



PUTUSAN

Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ROSMAYA Br. MANALU, umur 50 Tahun, jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Sisingamangara No. 10 Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Otto Posma Manalu. SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "Hukum Posma Otto Manalu, SH & Partners, berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No.91, Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 14 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERLAWAN** semula **PENGGUGAT**;

Lawan

TIGOR MUNTHE, Umur 53 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Kepala Desa Bonanionan, alamat Jalan Siliwangi Ujung, kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PELAWAN** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN tanggal 07 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN tanggal 07 September 2020;
3. Berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN Trt., tanggal 3 Juni 2020 dan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Trt., tanggal 23 Juli 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan semula Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 Maret 2019 dalam Register perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Trt., mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jln. Sidikalang Siparbue sekarang berubah nama menjadi Jln. Siliwangi Ujung Siparbue Desa Bonanionan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara yang berukuran 5 x 18 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Gereja Bethel Indonesia
Sebelah Timur : Jln. Besar Jln. Sidikalang sekarang menjadi Jln. Siliwangi Ujung
Sebelah Selatan : Pekuburuan
Sebelah Barat : Pekuburan Umum
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Alm. HOTMAN SIMAMORA pada tanggal 12 Maret 2007 dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) *Bukti P-1* ;
3. Bahwa asal mula tanah terperkara adalah milik Alm. Op. MARIHOT SIMATUPANG yang berdomisili di Hutatua Desa Bonanionan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan ;
4. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 1992 terjadi transaksi jual beli antara Op. MARIHOT SIMATUPANG sebagai penjual dengan Alm. HOTMAN SIMAMORA sebagai pembeli yang dihadiri para saksi dari kedua belah pihak. *Bukti P-2* ;
5. Bahwa tanah terperkara adalah berbatasan langsung dengan Gereja Bethel Indonesia yang dimana pada tanggal 20 Juli 1996 terjadi transaksi jual beli antara Op. PAULUS SIMAMORA sebagai penjual dengan jemaat/ Majelis

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Bethel Indonesia sebagai Pembeli. Dalam Surat Jual Beli tersebut batas sebelah Utara adalah Milik HOTMAN SIMAMORA. *Bukti P-3* ;

6. Bahwa sekitar bulan Oktober 2011 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan membuat pelebaran jalan di Kota Doloksanggul tersebut tanah terperkara sampai ke Jalan Siliwangi Ujung arah Sidikalang yang menerima ganti rugi atas tanah terperkara adalah Penggugat. *Bukti P-4* ;
7. Bahwa awal Nopember 2018 tergugat membuat Jalan Setapak dan memagari tanah terperkara milik Penggugat tanpa seizin dari Penggugat ;
8. Bahwa pada Bulan Januari 2019 Penggugat pergi menemui ke rumah Tergugat dan mempertanyakan atas pemagaran serta pembuatan jalan setapak di atas tanah Penggugat namun Tergugat menyatakan bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah tanah milik Op. BANUA MUNTHE/ milik keturunan Op. BANUA MUNTHE ;
9. Bahwa atas tindakan dan penguasaan tanah terperkara oleh Tergugat dengan cara memagari serta membuat Jalan Setapak di atas tanah terperkara maka Penggugat melaporkan pada Camat Doloksanggul pada Bulan Januari 2019 ;
10. Bahwa pada Bulan Februari Camat Doloksanggul memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak mendapatkan hasil di Kantor Camat Doloksanggul ;
11. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan menguasai dengan cara memagari dan membuat Jalan Setapak di atas Tanah Terperkara tanpa hak atau Dasar Hukum sama sekali dan tanpa seizin dan sepegetahuan daripada Penggugat. Jelas dan nyata secara hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) maka sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung c.q Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hukum menyatakan perbuatan Tergugat dimaksud adalah perbuatan melawan hukum (onrecht Matigedaad) ;
12. Bahwa oleh karena tindakan dari Tergugat yang telah menguasai objek terperkara dengan cara memagari serta membuat jalan setapak tanpa dasar hukum sama sekali telah dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht Matigedaad) sehingga sangat patut dan berasalan menurut hukum apabila Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung c.q Majelis Hakim yang nantinya memeriksa perkara ini menyatakan dalam hukum tidak sah penguasaan atas tanah serta pembuatan jalan setapak yang dilakukan Tergugat di atas tanah Penggugat ;

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang ingin membangun serta berusaha diatas tanah perkara secara bebas tanpa ada gangguan dari Pihak manapun juga. Sehingga Penggugat memohon serta meminta pada Majelis Hakim yang mengadili serta memeriksa perkara ini supaya menghukum Tergugat supaya pagar yang dibuat Tergugat dicabut serta Jalan Setapak yang dibuat Tergugat diatas objek perkara di kembalikan dalam keadaan semula ;
14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah dinyatakan perbuatan melawan hukum (onrech Matigedaad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun secara moriil (inmateril) sehingga berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut kerugian yang timbul atas perkara ini :
- a. Kerugian material
Bahwa Penggugat tidak dapat membangun rumah diatas tanah perkara dengan tujuan untuk berusaha, sementara Penggugat telah membeli bahan bangunan untuk membangun diatas tanah perkara. Bila diperhitungkan biaya sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)
 - b. Biaya-biaya yang dikeluarkan guna untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan Hukum Penggugat dengan menghunjuk Advokat/ Pengacara sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
15. Bahwa Penggugat sangat meragukan kemungkinan adanya Surat-Surat yang diterbitkan dan diperbuat Tergugat yang berhubungan tanah perkara dimohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan agar surat-surat yang diterbitkan Tergugat tersebut adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
16. Bahwa Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag) terhadap tanah perkara agar tidak berpindah tangan ke Pihak Ketiga ;
17. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat kiranya di tetapkan Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya kepada Tergugat, bila Tergugat lalai melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau yang dianggap pantas oleh Pengadilan Negeri Tarutung ;

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat juga merasa perlu memohon kepada majelis yang mengadili serta memeriksa perkara ini berkenaan menjalankan putusan serta merta (uit voerbaar bij vooraad) kendati ada verzet banding ataupun kasasi ;

19. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah atas tanah terperkara maka wajar dan patut menurut hukum bilamana gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya serta menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas kiranya cukup beralasan bagi majelis yang mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dengan guna memeriksa dan mengadilo perkara ini, selanjutnya memanggil para Pihak guna hadir pada persidangan yang telah ditetapkan dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung c.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrech Matigedaad) ;
4. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak dulu Jalan Sidikalang sekarang berubah nama menjadi Jalan Siliwangi Ujung Desa Bonanionan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara, dengan ukuran 5 x 18 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Gereja Bethel Indonesia
Sebelah Timur : Jln. Besar Jln. Sidikalang sekarang menjadi Jln. Siliwangi Ujung
Sebelah Selatan : Pekuburuan
Sebelah Barat : Pekuburan Umum
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan semula ;
6. Menyatakan surat-surat yang berhubungan dengan tanah terperkara yang diterbitkan untuk kepentingan Tergugat adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorrad) kendati ada verzet banding maupun Kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan verstek dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Trt., tanggal 23 Juli 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) ;
4. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak dulu Jalan Sidikalang sekarang berubah nama menjadi Jalan Siliwangi Ujung Desa Bonanionan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara, dengan ukuran 5 x 18 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Gereja Bethel Indonesia
Sebelah Timur : Jln. Besar Jln. Sidikalang sekarang menjadi Jln. Siliwangi Ujung
Sebelah Selatan: Pekuburuan
Sebelah Barat : Pekuburan Umum
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan semula ;
6. Menyatakan surat-surat yang berhubungan dengan tanah terperkara yang diterbitkan untuk kepentingan Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.2.826.000,00-(dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan verstek perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Trt., tanggal 23 Juli 2019 tersebut, Terbanding semula Pelawan semula Tergugat telah mengajukan perlawanan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dalam register Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN Trt., tanggal 10 Desember 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Pengadilan Negeri Tarutung telah memutus perkara perdata No. 27/Pdt.G/2019/PN.Trt dengan putusan Verstek (tidak hadirnya tergugat) ;
2. Bahwa terhadap gugatan yang didaftarkan terlawan/penggugat asli di Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 Maret 2019 dengan register perkara No. 27/Pdt.G/PN.Trt dimana Juru sita Pengadilan Negeri Tarutung telah menyampaikan relaas panggilan kepada pelawan/tergugat asli namun pelawan/tergugat asli tidak bersedia menandatangani relaas panggilan sidang tersebut karena objek perkara bukan hanya milik pelawan/tergugat asli tetapi masih milik bersama seluruh keturunan (pomparan) Op. Banua Munthe, Op. Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora ;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 Juru sita Pengadilan Negeri Tarutung menyampaikan Relaas Pemberitahuan Putusan perkara perdata Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN.Trt kepada pelawan/tergugat asli ;
4. Bahwa menurut ketentuan pasal 129 ayat (1), (2) HIR dan Pasal 83 Rv tenggang waktu dan pihak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan Verstek tersebut masih diperkenankan menurut hukum sehingga pelawan/tergugat asli mengajukan perlawanan terhadap putusan Verstek tertanggal 23 Juli 2019 No.27/Pdt.G/2019/PN.Trt tersebut ;
5. Bahwa pelawan/tergugat asli menerima surat panggilan (relas) dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tarutung atas perkara No.27/Pdt.G/2019/PN.Trt yang didaftar pada tanggal 19 Maret 2019 hanya sebanyak satu kali padahal menurut ketentuan Undang-undang terhadap tergugat yang tempat tinggal atau kediamannya atau orang yang dipanggil diketahui, maka tatacara pemanggilan adalah sebagai berikut :
 - a. Harus disampaikan ditempat tinggal atau tempat domisili pilihan tergugat (pasal 390 ayat (1), pasal 1 Rv ;
 - b. Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, jadi harus disampaikan secara in person kepada tergugat atau keluarganya ;
 - c. Disampaikan kepada Kepala Desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui Juru Sita ditempat tinggal atau kediaman ;
 - d. Jika ditempat tinggal tergugat domisili pilihan tergugat, Juru Sita tidak ketemu dengan tergugat langsung, maka surat panggilan tersebut bisa ditandatangani oleh anggota keluarga yang lain, bisa orangtua tergugat mengacu pasal 3 Rv ;
6. Bahwa faktanya pelawan/tergugat asli hanya dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarutung hanya satu kali untuk menghadiri sidang padahal pasal 126 HIR membolehkan atas perintah Hakim Juru Sita dapat

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemanggilan kedua kepada tergugat untuk menghadiri sidang berikutnya agar dapat menggunakan haknya menyangkal segala gugatan penggugat dan pembelaan diri atas objek yang sedang diperkarakan ;

7. Bahwa oleh karena perlawanan pelawan/tergugat asal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang maka pelawan/tergugat asli mengajukan perlawanan terhadap putusan Verstek tanggal 23 Juli 2019 No. 27/Pdt.G/2019/PN.Trt tersebut sebagai berikut :

A. EKSEPSI (Pasal 129 ayat (1) HIR) :

Pihak tergugat tidak lengkap

1. Bahwa objek perkara yang dilawan pelawan/tergugat asli bukan hanya milik pelawan/tergugat asli tetapi masih milik bersama seluruh keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora ;
2. Bahwa karena objek perkara masih merupakan milik bersama seluruh keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora maka gugatan terlawan/penggugat asli merupakan gugatan yang kurang pihak ;
3. Bahwa karena gugatan terlawan/penggugat asli merupakan gugatan yang kurang pihak maka patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini menyatakan gugatan terlawan/penggugat asli tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklarrd) ;

Batas-batas tanah perkara kabur :

1. Bahwa terlawan/penggugat asli mendalilkan batas-batas tanah perkara sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Gereja Bethel Indonesia

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Besar Jln Sidikalang sekarang menjadi Jln Siliwangi Ujung

Sebelah Selatan berbatas dengan Pekuburan

Sebelah Barat berbatas dengan Pekuburan Umum

2. Bahwa yang benar sesuai fakta dilapangan batas-batas tanah perkara adalah :

Sebelah Utara berbatas dengan Gereja Bethel Indonesia ;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Besar Jln Sidikalang sekarang menjadi Jln Siliwangi Ujung;

Sebelah Selatan berbatas dengan Pekuburan ;

Sebelah Barat berbatas dengan Pekuburan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena batas-batas tanah perkara yang digugat terlawan/peggugat asli tidak sesuai dengan fakta dilapangan maka gugatan terlawan/penggugat asli merupakan gugatan yang kabur ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini menyatakan gugatan terlawan/penggugat asli tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard).

Tentang Kompensi :

1. Bahwa pelawan/tergugat asli menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan terlawan/penggugat asli sepanjang tidak mengakui dalil-dalil perlawanan pelawan/tergugat asli dibawah ini ;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pelawan/tergugat asli dalam eksepsi diatas untuk tidak mengulang-ulangnya mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil kompensi dibawah ini ;
3. Bahwa tidak benar tanah perkara merupakan milik Hotman Simamora sehingga tidak ada alasan hukum Hotman Simamora menyerahkan tanah yang bukan miliknya (tanah perkara) kepada terlawan/penggugat asli sebagaimana surat penyerahan tertanggal 12 Maret 2007 ;
4. Bahwa penyerahan tanah perkara tertanggal 12 Maret 2007 dari Hotman Simamora kepada terlawan/penggugat asli mengandung cacat hukum/tidak sah karena tanah yang serahkan bukan milik Hotman Simamora tetapi tanah adat milik bersama pelawan/tergugat asli dengan seluruh keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora ;
5. Bahwa penyerahan tanah perkara dari Hotman Simamora kepada terlawan/penggugat asli diduga sarat rekayasa kedua pihak karena dilakukan secara diam-diam, terbukti surat penyerahan tertanggal 12 Maret 2007 sama sekali tidak dicap stempel ataupun ditandatangani oleh Kepala Desa Bonanionan dan juga tidak ditandatangani saksi-saksi batas ;
6. Bahwa menurut ketentuan hukum dan hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan hukum yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pihak pembeli untuk selama-lamanya pada waktu pihak pembeli membayar harga tanah tersebut kepada pihak penjual, meskipun harga yang dibayarkan baru sebagian. Dengan demikian, sejak saat itulah hak atas tanah telah beralih dari pihak penjual kepada pembeli, artinya pihak pembeli telah mendapatkan hak milik atas tanah saat terjadinya jual beli tanah. Untuk menjamin tidak adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan jual

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beli tanah, maka jual beli tanah harus dilakukan dimuka kepala adat (Kepala Desa) dan masyarakat harus turut mengakui keabsahannya ;
7. Bahwa karena tanah perkara disadari Hotman Simamora bukan milik nya melainkan tanah adat milik bersama seluruh keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora sehingga penyerahan tanah perkara kepada terlawan/penggugat asli dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh Kepala Desa setempat dan saksi-saksi batas, dan hal tersebut dilakukan Hotman Simamora sengaja untuk menghindari adanya tuntutan hukum dari keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora selaku pemilik tanah perkara ;
 8. Bahwa tanah perkara tidak pernah diketahui oleh seluruh keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe, Op. Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora telah diserahkan Hotman Simamora kepada tertawan/penggugat asli karena terbukti dari tahun 2007 sejak saat dan dan ataupun terjadi penyerahan tanah perkara dari Hotman Simamora kepada terlawan/penggugat asli tanah perkara masih tetap dikuasai seluruh keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora, begitu juga sampai sekarang tanah perkara tidak paman diusahai oleh siapapun termasuk terlawan/penggugat asli kecuali dikuasai oleh keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora ;
 9. Bahwa begitu juga peralihan hak atas tanah perkara dari Op.Marihot boru Simatupang kepada Hotman Simamora tertanggal 08 November 1992 sama sekali tidak diketahui oleh seluruh keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora, Dan peralihan tersebut dilakukan juga secara diam-diam tanpa dilakukan dimuka kepala adat (Kepala Desa), sehingga keabsahan surat penyerahan tanah perkara antara Op.Marihot bom Simatupang dengan Hotman Simamora mengandung cacat hukum karena transaksi dilakukan atas tanah yang bukan milik Op.Marihot boru Simatupang ;
 10. Bahwa tanah perkara sejak tahun 1992 sampai sekarang tetap dikuasai seluruh keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora, tanah perkara tidak pernah diusahai oleh siapapun selain dikuasai oleh seluruh keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora ;
 11. Bahwa tanah perkara adalah termasuk bagian peruntukan untuk lokasi tambak/pekuburan seluruh keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe,

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Op.Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora, Dan ditanah perkara masih ada tulang belulang keuarga dari pihak Op.Banua Munthe yang beragama Islam yang tinggal di Rantau Parapat ;

12. Bahwa dulunya tanah perkara tetap diziarahi para keturunan dari saudara Op.Banua Munthe yang beragama Islam yang tinggal di Rantau Parapat tersebut, tetapi karena pihak keluarga dari Op.Banua Munthe semakin jarang ziarah ketanah perkara maka tanah perkara ditumbuhi rumput dan lalang ;
13. Bahwa karena pihak keluarga dari Op.Banua Munthe semakin jarang ziarah ke tanah perkara dan tanah perkara semakin lama ditumbuhi rumput dan lalang maka pihak keluarga dari Op.Banua Munthe yang menjadi sering membersihkan rumput dan lalang yang ada ditanah perkara sehingga lama-kelamaan makam yang ada ditanah perkara semakin kelihatan rata dengan tanah ;
14. Bahwa walaupun makam yang ada ditanah perkara tidak pernah lagi diziarahi keturunan keluarga dari Op.Banua Munthe yang beragama Islam yang tinggal di Rantau Parapat maka keturunan Op.Banua Munthe, Op. Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora yang tinggal menetap di Dolok Sanggul tetap menguasai tanah perkara dan selalu membersihkan tanah perkara karena ditanah perkara masih ada tulang belulang pihak keluarga dan Op.Banua Munthe yang beragama Islam sehingga jalan rabat beton yang dibangun tidak langsung diatas tanah perkara karena para keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe tetap menghargai/meghormati makam saudara dari Op. Banua Munthe walaupun berbeda agama ;
15. Bahwa dalil gugatan terlawan/penggugat asli poin 5 terkait transaksi jual beli tanah antara Op.Paulus Simamora kepada pengurus Gereja Bethel Indonesia (GBI) tertanggal 20 Juli 1996 tidak ada hubungan kepemilikan terlawan/penggugat asli dengan tanah perkara apalagi dengan batas sebelah utara sama sekali tidak ada hubungannya, tegasnya tanah perkara adalah milik seluruh keturunan (pomparan) Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora ;
16. Bahwa dalil gugatan terlawan/penggugat asli poin 6 sama sekali tidak diketahui seluruh keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora dan peralihan tersebut tidak ditandatangani oleh Pemerintah setempat (Kepala Desa), sehingga dalil-dalil terlawan/penggugat asli yang dikaitkan dengan kepemilikan tanah perkara tidak benar karena tanah perkara sampai sekarang masih merupakan milik bersama seluruh keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe, Op.Juara

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora dan tidak pernah diusahai oleh terlawan/penggugat asli ;

17. Bahwa benar tahun 2018 keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe, Op. Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora membuat jalan setapak (rabat beton) ditanah perkara dan memagari tanah perkara tanpa permissi kepada terlawan/penggugat asli karena tanah perkara adalah milik bersama seluruh keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora, sehingga tidak ada alasan bagi terlawan/penggugat asli keberatan atas pembangunan jalan rabat beton ditanah perkara karena tanah perkara bukan milik terlawan/penggugat asli, sehingga dalil-dalil gugatan terlawan/penggugat asli poin 8 yang mendalilkan seolah pelawan/tergugat asli harus meminta ijin/permisi kepala terlawan/penggugat asli dalam hal membangun jalan rabat beton diatas tanah perkara tidak beralasan ;
18. Bahwa tidak benar pada bulan Pebruari Camat Dolok Sanggul ada memfasilitasi pertemuan terlawan/penggugat asli dengan pelawan/tergugat asli terkait tanah perkara, sehingga dalil-dalil terlawan/penggugat asli pantas dikesampingkan ;
19. Bahwa pelawan/tergugat asli tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) dalam hal menguasai tanah perkara karena tanah perkara adalah milik seluruh keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora, sehingga dalil-dalil gugatan terlawan/penggugat asli pantas untuk ditolak ;
20. Bahwa dalil gugatan terlawan/penggugat asli poin 12 dan poin 13 pantas untuk ditolak karena tanah perkara adalah milik bersama seluruh keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora yang tetap dikuasai secara terus menerus sampai sekarang sedangkan terlawan/penggugat asli tidak pernah menguasai tanah perkara ;
21. Bahwa tuntutan ganti rugi materiil yang dimohonkan terlawan/penggugat asli agar dikabulkan serta tuntutan agar segala surat-surat yang terbit dan atau diterbitkan pelawan/tergugat asli atas tanah perkara dinyatakan tidak berharga sebagaimana dalil gugatan poin 14,15 pantas untuk ditolak karena tanah perkara adalah milik seluruh keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora;
22. Bahwa tuntutan terlawan/penggugat asli terkait sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah perkara serta uang paksa (dwangsom) dan putusan serta merta yang dimohonkan terlawan/penggugat asli terkait dengan penguasaan pelawan/tergugat asli atas tanah perkara sebagaimana dalil gugatan poin

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17,18 pantas untuk ditolak karena tanah perkara adalah milik bersama seluruh keturunan (pomparan) Op.Banua Munthe, Op. Juara Sialtong Simamora, Op.Basahan Simamora yang mana terlawan/penggugat asli telah membeli tanah dari orang yang tidak berhak atas tanah perkara ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, patut dan adil menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perlawanan ini mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar ;
2. Membatalkan putusan tanggal 23 Juli 2019 No.27/Pdt.G/2019/PN.Trt ;
3. Mengadili kembali perkara perdata No.27/Pdt.G/2019/PN.Trt dengan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) gugatan terlawan semula penggugat asli ;
4. Menghukum terlawan semula penggugat asli untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ;

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan dari Terbanding semula Pelawan semula Tergugat tersebut, Pemanding semula Terlawan semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Pengadilan Negeri Tarutung telah memutus perkara perdata No.27/Pdt.G/2019/PN.Trt dengan putusan verstek (tidak hadirnya tergugat) ;
2. Bahwa terhadap gugatan *Terlawan/ Penggugat asli* dengan register perkara No.27/Pdt.G/2019/PN.Trt tersebut tidak dihadiri oleh Pelawan/Tergugat asli tanpa alasan yang jelas meskipun sudah beberapa kali dipanggil secara patut. Hal ini menunjukkan bahwa Pelawan/Tergugat asli tidak menghormati hukum dan tidak mampu membuktikan kepemilikannya atas tanah objek perkara (Pasal 572 KUH Perdata) ;
3. Bahwa tidak benar objek perkara sebagai milik bersama keturunan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora sebagaimana disebutkan Pelawan/Tergugat asli, terbukti dengan selama ini tidak adanya komplain ataupun keberatan dari pihak keturunan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora atas kepemilikan tanah objek perkara, akan tetapi hal ini hanyalah merupakan klaim sepihak pribadi Pelawan/Tergugat asli semata. Alasan Pelawan/Tergugat asli tersebut hanya alasan yang dibuat-buat saja, terbukti

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



juga dengan tidak adanya langkah “INTERVENSI (Voeging, Tussenkomst, Vrijwaring)” yang dilakukan ;

4. Bahwa penyampaian relaas pemberitahuan putusan perkara perdata No.27/Pdt.G/2019/PN.Trt tersebut kepada Pelawan/Tergugat asli pada hari jumat 29 November 2019, menurut hemat kami adalah merupakan sebuah kelalaian dan ke salahan, mengingat tenggang waktu yang cukup lama antara pembacaan putusan pada tanggal 23 Juli 2019 dengan Pemberitahuan putusan kepada Pelawan/Tergugat asli pada tanggal 29 November 2019 memakan waktu sampai lebih 4 (empat) bulan lamanya, dimana Pengadilan Negeri Tarutung seyogianya dalam 14 (empat belas) hari sudah menyampaikan pemberitahuan putusan tersebut kepada Pelawan/Tergugat asli (Pasal 52A ayat (2) UU No.49 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Peradilan Umum) ;
5. Bahwa dalam perkara perdata No.27/Pdt.G/2019/PN.Trt, perkara perdata No.27/Pdt.G/2019/PN.Trt Pelawan/Tergugat asli sudah dipanggil beberapakali secara patut, resmi dan sah sesuai prosedur (Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR), dan mengingat Pelawan/Tergugat asli adalah seorang yang menjabat sebagai “kepala desa” pada waktu itu sudah seharusnya cakap administrasi dan menghormati hukum dengan menghadiri panggilan sidang tersebut ;

A. TENTANG EKSEPSI

Tentang Pihak tergugat tidak lengkap

1. Bahwa tidak benar objek perkara sebagai milik bersama keturunan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora, terbukti dengan selama ini tidak adanya komplain ataupun keberatan dari pihak keturunan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora atas kepemilikan tanah objek perkara, akan tetapi hal ini hanyalah merupakan klaim sepihak pribadi Pelawan/Tergugat asli semata. Alasan Pelawan/Tergugat asli tersebut hanya alasan yang dibuat-buat saja, hal ini dapat dibuktikan juga dengan tidak adanya langkah “INTERVENSI (Voeging, Tussenkomst, Vrijwaring)” yang dilakukan ;
2. Bahwa Gugatan Terlawan/Penggugat Asli terhadap Pelawan/Tergugat Asli sudah tepat, dimana hanya Pelawan/Tergugat asli saja pihak yang mengklaim objek perkara sebagai miliknya dan dengan sepihak melakukan pembangunan jalan setapak dari beton (batu dan semen) di atas tanah perkara tersebut, dimana tindakan Pelawan/Tergugat asli tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan “menguasai tanpa hak” (

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 584 KUH Perdata; Pasal 385 KUH Pidana; dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.51 Tahun 1960 tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak.) ;

3. Bahwa Gugatan Terlawan/Penggugat Asli terhadap Pelawan/Tergugat Asli sudah tepat dan tidak kurang pihak. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 23 Juli 2019 atas perkara perdata No.27/Pdt.G/2019/PN.Trt dengan putusan verstek, dalam seluruh amarnya sudah benar, adil dan tepat ;

Tentang Batas-batas Tanah Perkara

1. Bahwa batas-batas tanah yang didalilkan oleh Terlawan/Penggugat Asli adalah tepat, yaitu :
Sebelah utara, berbatas dengan Gereja Bethel Indonesia ;
Sebelah timur, berbatas dengan jalan besar jln sidikalang atau jln.siliwangi;
Sebelah selatan, berbatas dengan pekuburan;
Sebelah barat, berbatas dengan pekuburan umum
2. Bahwa batas-batas tanah perkara yang disebutkan oleh Pelawan/Tergugat Asli, yakni :
Sebelah utara, berbatas dengan Gereja Bethel Indonesia ;
Sebelah timur, berbatas dengan jalan besar jln sidikalang atau jln.siliwangi ;
Sebelah selatan, berbatas dengan pekuburan ;
Sebelah barat, berbatas dengan pekuburan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora ;
Batas-batas tanah tersebut di atas adalah di luar daripada objek tanah terperkara, dimana yang benar dan sesuai fakta di lapangan adalah bahwa batas sebelah utara tanah yang dimaksud oleh Pelawan/Tergugat Asli di atas adalah berbatas dengan tanah objek perkara ;
3. Bahwa gugatan Terlawan/Penggugat Asli adalah tepat dan tidak kabur sama sekali, dan sesuai fakta di lapangan waktu dilakukan sidang "Pemeriksaan Setempat" ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 23 Juli 2019 atas perkara perdata No.27/Pdt.G/2019/PN.Trt dengan putusan verstek, dalam seluruh amarnya sudah benar, adil dan tepat sesuai dengan bukti-bukti dan fakta persidangan ;

Tentang Konpensasi

1. Bahwa Terlawan/Penggugat Asli tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



2. Bahwa terbukti sebelumnya tentang adanya Surat Penyerahan /Jual-Beli yang sah atas tanah (objek perkara) pada tanggal 8-11-1992 yang ditandatangani di atas materai dari Op. Marihot Br. Simatupang (alm.) kepada Hotman Simamora (alm.) sebagai Pihak yang kemudian menjual lagi tanah tersebut kepada Terlawan/Penggugat Asli pada tanggal 12 Maret 2007 . (Pasal 584 dan Pasal 1338 KUH Perdata) ;
3. Bahwa terbukti objek perkara di sebelah utara berbatasan langsung dengan gereja GBI Jalan Siliwangi Doloksanggul dimana pihak Gereja GBI sendiri dan pemilik tanah Gereja GBI yang terdahulu yakni Op.Paulus Simamora mengakui Hotman Simamora sebagai pemilik atas tanah terperkara sesuai Surat Penyerahan Tanah yang ditanda tangani di atas materai dan di hadapan saksi-saksi pada tanggal 20 Juli 1996 ;
4. Bahwa tidak benar Hotman Simamora menjual Tanah Terperkara secara diam- diam, dimana pengukuran tanah sesuai surat Jual-Beli tanggal 12 Maret 2007 antara Hotman Simamora dengan Terlawan/Penggugat Asli dilakukan dihadapan saksi-saksi dan Horas Munthe sebagai Kepala Desa waktu itu yang turut serta mengukur tanah objek perkara. Patut diduga bahwa Horas Munthe sebagai Kepala Desa waktu itu ada dibawah tekanan sehingga tidak turut membubuhkan tanda tangan dalam surat jual-beli ;
5. Bahwa tanah terperkara sejak Tahun 1970-an sampai tahun 1992 secara terus menerus dikuasai dan diusahai oleh Op. Marihot Br. Simatupang (alm.) sampai kemudian pada tanggal 8-11-1992 dijual kepada Hotman Simamora yang kemudian menguasai dan mengusahai tanah terperkara hingga pada tanggal 12 Maret 2007 menjualnya kepada Terlawan/Penggugat Asli yang kemudian menguasai tanah terperkara tersebut ;
6. Bahwa pada awalnya atas dasar pertimbangan kasih maka Terlawan/Penggugat asli memperbolehkan pihak Pelawan/Tergugat asli untuk dapat melintasi dari tanah terperkara sebagai jalan menuju tanah pekuburan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora. Sampai akhirnya pihak Pelawan/Tergugat asli mencoba mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya tanpa dasar bukti yang jelas bahkan membangun jalan dari batu dan semen di atas tanah terperkara meskipun pihak Terlawan/Penggugat asli sudah menyatakan keberatan ;

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa objek Lokasi tambak/pekuburan keturunan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora adalah di luar daripada objek tanah perkara ;
8. Bahwa *Terlawan/Penggugat asli* adalah sebagai pihak yang menerima ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ketika ada pelebaran jalan pada sekitar bulan Oktober 2011 di sepanjang Jalan Siliwangi Doloksanggul, yang membuktikan bahwa Pemerintah memberikan pengakuan akan kepemilikan *Terlawan/Penggugat asli* atas tanah perkara, dan benar adanya bahwa Pemerintah Kecamatan Doloksanggul pernah memfasilitasi pertemuan antara *Terlawan/Penggugat asli* dengan Pelawan/Tergugat Asli ;
9. Bahwa perbuatan Pelawan/Tergugat asli yang in gin menguasai tanah perkara dengan mengklaim tanah perkara sebagai milik bersama Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora tanpa dasar bukti yang jelas adalah Perbuatan melawan hukum ;

Berdasarkan uraian-uraian dalam Jawaban tersebut di atas, maka sangat patut dan adil apabila Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perlawanan ini berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
2. menguatkan dan meneguhkan Putusan tanggal 23 Juli 2019 No.27/Pdt.G/2019/PN.Trt;
3. Menyatakan menolak Perlawanan Pelawan atau menyatakan tidak dapat diterima Perlawanan Pelawan;
4. Menghukum Pelawan Untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam Pcrkara;

Apabila Pengadilan Negeri Tarutung, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan dari Terbanding semula Pelawan semula Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN Trt., tanggal 3 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
2. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Trt tertanggal 23 Juli 2019 ;
3. Menolak gugatan Terlawan semula Penggugat seluruhnya ;

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terlawan/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.276.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN Trt., tanggal 3 Juni 2020 tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung kepada Kuasa Pembanding semula Terlawan semula Penggugat pada tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN Trt., tanggal 3 Juni 2020 tersebut, Pembanding semula Tergugat semula Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan banding pada tanggal 23 Juni 2020 sesuai dengan Akte Banding Nomor 31/Akta.Bdg/2020 Jo. Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN Trt., permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung kepada Terbanding semula Penggugat semula Terlawan pada tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Pembanding semula Tergugat semula Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 21 Juli 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat semula Terlawan pada tanggal 30 Juli 2020, yang selengkapnya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Perkenalkanlah kami selaku PEMBANDING mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN.Trt tanggal 03 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagi berikut:

AMAR PUTUSAN PN TARUTUNG No. 27/Pdt.Plw/2019/PN.Trt :

MENGADILI

1. *Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar;*
2. *Membatalkan Putusan Verstek No.27/Pdt.G/2019/PN.Trt tanggal 23 Juli 2019;*
3. *Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
4. *Menghukum Terlawan Untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;*

Sebelum Pembanding sampai ke pokok inti keberatan Pembanding terhadap putusan perkara aquo, maka terlebih dahulu kami sampaikan kronologi proses persidangan hingga putusan perkara aquo yang telah keliru dan melanggar aturan sampai ke pengajuan permohonan Banding dari Pembanding ini, sebagai berikut:

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada agenda sidang pembacaan putusan sebelumnya, setelah ditunda beberapakali, kemudian oleh Majelis Hakim kembali dijadwalkan sidang "pembacaan putusan" untuk dilaksanakan tanggal 3 Juni 2020.
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 sidang dilaksanakan dan dihadiri oleh Kuasa hukum Pelawan dan juga oleh Rosmaya Manalu selaku Principal Pembanding/semula Principal Terlawan/ semula Principal Penggugat . Di dalam sidang tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa " sidang pembacaan ditunda kembali untuk 2 (dua) minggu ke depan yaitu tanggal 17 Juni 2020".
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Rosmaya Manalu dan Kuasanya selaku Pembanding/semula Terlawan/ semula Penggugat hadir di Pengadilan Negeri Tarutung untuk mengikuti persidangan sesuai dengan yang dijadwalkan oleh Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 ternyata tidak dilaksanakan sidang pembacaan putusan sebagaimana dijadwalkan oleh Majelis Hakim tersebut, melainkan juru sita yang bernama LAMHISAR SIANTURI justru menunjukkan sehelai kertas berisi relaas pemberitahuan putusan kepada Pembanding/semula Terlawan/ semula Penggugat, yang isinya menyebutkan bahwa perkara dimaksud sudah diputus pada tanggal 3 Juni 2020, yang mana hal ini sangat patut untuk diduga dibuat di luar sidang dan tanpa diucapkan atau dibacakan oleh Majelis Hakim melalui persidangan.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Pembanding/semula Terlawan/ semula Penggugat keberatan dan tidak bersedia menerima relaas pemberitahuan putusan tersebut. Pembanding/semula Terlawan/ semula Penggugat pada saat itu bermaksud untuk bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung menyampaikan keberatannya namun Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tidak bersedia bertemu dengan Pembanding/semula Terlawan/ semula Penggugat .
- Bahwa kemudian pada saat itu Panitera Pengadilan Negeri Tarutung Daniel Kemit S.H. menerima Pembanding/semula Terlawan/ semula Penggugat untuk bertemu dan mendengarkan keberatan Pembanding/semula Terlawan/ semula Penggugat tersebut dan kemudian menyarankan untuk menempuh upaya hukum.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung menemui Pembanding/semula Terlawan/ semula Penggugat yang kebetulan sedang berada di kantor Pengadilan Negeri Tarutung dan menyarankan supaya bersedia menerima relaas

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan putusan tersebut agar Pembanding tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya Banding dan kemudian meninggalkan relaas tersebut kepada Pembanding tanpa ditandatangani oleh Pembanding dengan alasan keberatan sebagaimana telah disampaikan Pembanding.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 itu juga Pembanding/semula Terlawan/ semula Penggugat menggunakan haknya dengan mengajukan upaya Banding dan menandatangani Akta Permohonan Banding Nomor 31/Akta.Bdg/2020 jo. Nomor: 27/Pdt.Plw/2019/PN.Trt tertanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Daniel Kemit, SH Panitera Pengadilan Negeri Tarutung.

Oleh karena itu Permohonan Banding yang diajukan PEMBANDING masih dalam tenggang waktu 14 (Empat belas) hari kalender sehingga secara formil Permohonan Banding PEMBANDING telah memenuhi persyaratan formil karena diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga Permohonan Banding dan Memori Banding ini sudah seharusnya diterima oleh Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara aquo.

Tentang Pihak Terbanding / semula Pelawan /semula Tergugat perkara aquo

- Bahwa Terbanding / semula Pelawan /semula Tergugat adalah Tigor Munthe mantan Kepala Desa Bonanian (Lokasi objek perkara berada) Periode tahun 2013-2019;
- Bahwa kuasa hukum Terbanding / semula Pelawan /semula Tergugat dalam perkara aquo adalah Dr. Rajainduk Sitompul, S.H.;
- Bahwa menurut informasi dan temuan yang didapat PEMBANDING, diduga sudah merupakan semacam “kesepakatan”, apabila di setiap perkara yang ditangani oleh Dr. Rajainduk Sitompul, S.H. sebagai Penasehat Hukum pihak berperkara, maka oleh Majelis Hakim (“harus..?”) selalu dimenangkan di Pengadilan Negeri Tarutung.

B. KEKUASAAN PENGADILAN TINGGI

1. Bahwa di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (“UU PERADILAN UMUM”) yang dapat PEMBANDING kutip sebagai berikut:

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



"Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara Pidana dan Perdata ditingkat Banding"

2. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, menyatakan:

"Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Itu";

3. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum";

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten ("RBG"): *"....jika dikehendaki (PEMOHON BANDING), dapat disertai dengan surat memori dan surat lain yang dianggap perlu...."*

C. KEBERATAN-KEBERATAN PARA PEMBANDING

Bahwa setelah kami membaca dan menyimak Putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara nomor: 27/Pdt.Plw/2019/PN.Trt, tertanggal 03 Juni 2020 dan apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan dan Petitum gugatan PEMBANDING sebelumnya serta fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim, maka dalam hal ini kami keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN.Trt. Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum keberatan Pembanding atas Amar Putusan dan pertimbangan hukum yang akan diuraikan selanjutnya karena Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencermati fakta hukum dan bukti hukum persidangan serta tidak sesuai azas-azas hukum, sehingga tidak memberikan pertimbangan hukum yang adil dan memadai untuk bukti dan fakta hukum tersebut. Oleh karenanya, Pembanding menolak dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN.Trt. a quo dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara aquo agar memeriksa kembali bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan untuk menolak seluruh petitum Terbanding. Adapun keberatan dapat PEMBANDING uraikan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN PERTAMA

Tentang Pemberitahuan Putusan Verstek Perkara dengan register Nomor :
27/PDT.G/2019/PN.Trt;

1. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo tidak mampu melindungi putusan verstek tersebut yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 23 Juli 2019, dimana Pembanding sebagai pihak yang menang.
2. Bahwa Relas Pemberitahuan putusan tersebut disampaikan oleh Pengadilan Negeri Tarutung kepada Pelawan/Tergugat asli adalah pada tanggal 29 November 2019, yang berarti sudah memakan waktu sampai lebih 4 (empat) bulan lamanya.
3. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Tarutung seyogianya dalam 14 (empat belas) hari harus sudah menyampaikan pemberitahuan putusan tersebut kepada Pelawan/Tergugat asli.
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ("UU 49/2009"), yakni:
 1. *Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.*
 2. *Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.*
 3. *Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.*
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas menunjukkan perilaku Judex Facti Pengadilan tingkat pertama tersebut merupakan perbuatan yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, juga *tidak disiplin dan tidak adil* dengan tidak menempatkan wewenang dan tanggung jawabnya untuk memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Tarutung supaya menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
6. Bahwa penyampaian pemberitahuan Putusan Verstek tersebut yang memakan waktu hingga 4 (empat) bulan lebih adalah merupakan tindakan/perilaku yang *tidak profesional, serta tidak bertanggungjawab* dan

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diduga sebagai sebuah modus rekayasa dalam pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung.

KEBERATAN KEDUA

7. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo telah keliru, tidak jelas, tidak adil dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya pada *paragraf 4 halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN.Trt tertanggal 3 Juni 2020*, yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terlawan semula Penggugat pada pokoknya adalah menerangkan bahwa.....dst."

Bahwa seharusnya yang benar adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Jawaban perlawanan Pelawan semula Terkuat pada pokoknya adalah menerangkan bahwa.....dst."

KEBERATAN KETIGA

8. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo telah keliru, tidak adil, tidak jelas dan tidak cermat dalam mempertimbangkan dengan pertimbangan hukumnya pada *paragraf 5 halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN.Trt tertanggal 3 Juni 2020*, yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat Plw-1 sampai dengan Plw-9 yakni bukti tertanda Plw-1 adalah Surat yang dibuat oleh Iskandar Munthe dan Jabalungun Munthe tertanggal 06 Agustus 1988 dimana bukti tersebut menerangkan bahwa dulunya tambak Juara Sialtong Simamora dengan tambak Oppu Banua Munthe dijadikan pelebaran pekan yang kini menjadi Onan Dolok maka tambak Juara Sialtong Simamora dan tambak Oppu Banua munthe dipindahkan kerindang yang sampai sekarang tetap dipergunakan keturunan Oppu Juara Sialtong Simamora dan keturunan Oppu Banua Munthe sebagai tanah perkuburan yang terletak di pinggir jalan sebelah kiri arah Sidikalang merupakan satu kesatuan dengan objek perkara dan bentuk serta letaknya tambak tersebut tetap seperti semula yaitu tambak Juara Sialtong Simamora disebelah Timur dan Tambak Oppu Banua Munthe di sebelah Barat"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari bukti surat maupun keterangan saksi sebagaimana telah Pembanding tuangkan dalam "kesimpulan" pada persidangan, yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

9. Bahwa bukti surat Pelawan tertanda Plw-1 adalah Surat Pernyataan atau kesaksian yang dibuat oleh Iskandar Munthe dan Jabalungun Munthe tertanggal 06 Agustus 1988, dimana Iskandar Munthe dan Jabalungun

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munthe sama kedudukannya dengan Pelawan semula Tergugat (Tigor Munthe) sebagai keturunan dari Op. Banua Munthe sendiri adalah merupakan "affidavit" yang sama juga halnya dengan bukti Plw-2,3,4,5,6,7, dan 8.

10. Bahwa Objek perkara dulunya menyerupai rawa/sawah dan tidak pernah turut dipergunakan sebagai kuburan dan berada di luar dari tambak (rindang).

11. Bahwa surat tersebut hanya menerangkan tentang Keturunan Op. Banua yang menyatakan: "dulunya tambak Juara Sialtong Simamora dengan tambak Oppu Banua Munthe dijadikan pelebaran pekan yang kini menjadi Onan Dolok maka tambak Juara Sialtong Simamora dan tambak Oppu Banua munthe dipindahkan ke rindang yang sampai sekarang tetap dipergunakan keturunan Oppu Juara Sialtong Simamora dan keturunan Oppu Banua Munthe sebagai tanah perkuburan yang terletak di pinggir jalan sebelah kiri arah Sidikalang".

Namun sesungguhnya surat tersebut tidak menerangkan bahwa tambak "rindang" satu kesatuan melainkan justru terpisah dengan objek perkara".

12. Bahwa bukti surat tersebut secara implisit maupun eksplisit hanya menyatakan tentang sejarah perpindahan kuburan Op. Juara Sialtong Simamora, Op. Banua Munte dan Op. Basahan Simamora ke Tambak (Makam/Kuburan Besar) yang dinamakan "RINDANG", surat tersebut tidak menunjukkan secara jelas dan pasti tentang luas dan batas-batasnya serta tidak menunjukkan keterkaitan dengan objek tanah terperkara (yang berada di luar objek perkara) sehingga tidak dapat untuk dijadikan dasar untuk menyatakan hak kepemilikan atas objek tanah terperkara dan patut untuk ditolak dan/atau dikesampingkan.

13. Bahwa bukti-bukti surat tambahan berupa Surat Pernyataan (Bukti Plw-II s/d Plw-IX) yang dibuat oleh Herbin Munte, Manihar Simamora, Edison Munte, Horas Munte dan Tiopan Munte (Bukti Plw-II s/d Plw-VI), atas nama keturunan Op. Banua Munthe (Plw-VII), atas nama Op. Juara Sialtong Simamora (Plw-VIII) serta atas nama keturunan Op. Basahan Simamora (Plw-IX) tersebut seluruhnya dibuat pada bulan Februari dan Maret 2020 setelah Perlawanan/Verzet perkara aquo diajukan oleh Pelawan ke Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 10 Desember 2019;

14. Bahwa Bukti-bukti surat tersebut hanya merupakan surat pernyataan sepihak oleh keluarga keturunan Op. Banua munte, Op. Rajasialtong simamora, Op. Basahan sendiri, dimana tidak dihadapan oleh raja-raja adat ataupun kepala desa. Selain daripada Manihar Simamora, Edison Munte,

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



dan Tiopan Munte yang sebelumnya telah dihadapkan sebagai saksi di muka persidangan, tidak ada lagi satu orang pun yang lain yang membuat surat pernyataan (dalam bukti-bukti surat Pelawan) yang dihadapkan di muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan pernyataan yang dibuatnya itu;

15. Bahwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 1867 KUH Perdata) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti. Atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak. Misal, perjanjian jual beli yang hanya dibuat dan ditandatangani oleh dua orang (para pihak);
16. Bahwa surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).*"
17. Bahwa Bukti Plw-1 dari Terbanding tersebut selain affidavit juga tidak ada hubungan dengan kepemilikan objek perkara dan bukti tersebut tidak didukung bukti lain serta tidak juga bersesuaian dengan bukti, keterangan saksi, dan fakta persidangan, sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan perundang-undangan.
18. Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara aquo (Paragraf 1 hal.15 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan No. 27/Pdt.Plw/2019/PN.Trt tertanggal 3 Juni 2020) yang menyebutkan : "Menimbang, bahwa bukti tertanda Plw-2 sampai dengan Plw-9 yakni hanya surat pernyataan saja, menurut hukum secara perdata dikenal dengan affidavit sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Nopember 1988 Nomor: 2901 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan diperiksa dipersidangan tanpa didukung atau berdasarkan bukti, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)".
19. Bahwa oleh karena itu bukti-bukti surat Pelawan yaitu Bukti Plw-I dan seterusnya patut untuk ditolak dan/atau dikesampingkan;

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



KEBERATAN KEEMPAT

20. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo telah keliru, tidak adil, tidak jelas dan tidak cermat dalam mempertimbangkan dengan pertimbangan hukumnya pada *paragraf 2 halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN.Trt tertanggal 3 Juni 2020*, yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti yang diajukan pihak Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi kepersidangan yakni 1. TIOPAN MUNTHER, 2. MANIHAR SIMAMORA, 3. EDISON MUNTHER yang menerangkan pada pokoknya bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak yakni tanah yang terletak di Jalan Siliwangi Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang luasnya 5 meter x 18 meter dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Siliwangi Ujung, sebelah Barat dengan Tanah perkuburan OP.Banua Munthe, sebelah Utara dengan Gereja Bethel Indonesia dan sebelah Selatan dengan Tanah Perkuburan Op..Juara Simamora, sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik dari Op. Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora dan Op. Basahan Simamora yang diwariskan kepada keturunannya yaitu Penggugat dan tanah tersebut sampai dengan sekarang belum dibagi-bagi. Saksi juga menerangkan bahwa tanah perkara tersebut sudah dirabat beton dan yang membuat rabat beton tersebut adalah keturunan Op. Banua Munthe, Op. Juara Sialtong Simamora, dan Op. Basahan Simamora karena di dalam objek perkaralah Op. Banua Munthe, Op. Juara Sialtong Simamora dan Op. Basahan Simamora dikebumikan, pada saat keturunan Op. Banua Munthe, Op. Juara Sialtong Simamora, membuat rabat tersebut tidak ada yang keberatan, dan dahulu tanah perkuburan tersebut berada ditempat lokasi pekan yang lama kemudian diberikan oleh pemerintah menjadi tanah perkuburan ketiga Oppu tersebut".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari bukti surat maupun keterangan saksi sebagaimana telah Pembanding tuangkan dalam "kesimpulan" pada persidangan, yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

21. Bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pelawan ke persidangan yakni 1. TIOPAN MUNTHER, 2. MANIHAR SIMAMORA, 3. EDISON MUNTHER, masing-masing sama kedudukannya dengan Pelawan dan yakni sebagai keturunan Op.Banua Munthe dan Op. Juara Sialtong Simamora sendiri.

22. Bahwa saksi yang diajukan Pelawan tersebut di persidangan juga menerangkan bahwa keturunan Op. Banua Munthe, Op. Juara Sialtong

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora dan Op. Basahan Simamora hingga saat ini sudah berjumlah ribuan orang. (Tidak mungkin ribuan orang sebagai pemilik objek perkara yang berukuran 5x 18 meter).

23. Bahwa saksi yang diajukan Pelawan tersebut di persidangan sesungguhnya menerangkan bahwa Op. Banua Munthe, Op. Juara Sialtong Simamora dan Op. Basahan Simamora dikebumikan di dalam tambak yang dinamakan rindang di sebelah objek perkara (bukan di dalam objek perkara).

24. Bahwa saksi yang diajukan Pelawan tersebut dalam bukti surat Plw-1 Terbanding sesungguhnya menerangkan bahwa keturunan Op. Banua Munthe yang menyatakan dahulu tanah perkuburan tersebut berada ditempat lokasi yang lama yang kemudian oleh pemerintah dijadikan pekan (pasar), sehingga tulang belulang (kuburan) ketiga Oppu tersebut dipindahkan ke rindang (di sebelah objek perkara) dengan seijin pemilik tanah yaitu hula-hula marga simamora (Op. Jumohir Simamora)".

25. Bahwa Keterangan Saksi yang diajukan Pelawan (Terbanding) tersebut tidak bersesuaian dengan bukti dan fakta persidangan, sehingga keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak karena tidak mempunyai kekuatan dan nilai pembuktian sebagaimana ditentukan perundang-undangan.

KEBERATAN KELIMA

26. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo telah keliru, tidak adil, tidak jelas dan tidak cermat dengan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya pada *paragraf 5 halaman 16-17 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN.Trt tertanggal 3 Juni 2020*, yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu, 1. Adolf B. Simamora, 2. Jhonson Munthe, 3. Pdt. Elister Panjaitan, 4. Ramses Simamora, 5. Dewi Sri Andri Siregar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang dipermasalahkan kedua belah pihak tanah yang terletak di Jalan Siliwangi Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabuapten Humbang Hasundutan, luas 5 meter x 18 meter dengan batas-batas:

sebelah Timur dengan Jalan Siliwangi, sebelah Barat dengan Tanah perkuburan sebelah Utara dengan dengan Gereja Bethel dan sebelah Selatan dengan Tanah perkuburan,

sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik Rosmaya br Manalu yang dibelinya dari Hotman Simamora. Terhadap objek perkara terdapat rabat beton yang dibuat oleh keturunan dari Oppu Basahan dan Op. Juara

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Sialtong. Saksi juga menerangkan bahwa tanah tersebut milik Op.Marihot Simamora kemudian tanah tersebut diberikannya kepada borunya berupa ulos yaitu Natilde br Simatupang kemudian menjualnya kepada Hotman Simamora. Saksi juga menjelaskan bahwa terhadap objek sengketa pernah Pemerintah membayar ganti rugi untuk pelebaran Jalan Siliwangi anggaran 2011 kepada Rosmaya yang pada saat itu yang menerimanya yakni suami Rosmaya br Manalu. Dan para saksi tidak menjelaskan darimana tanah tersebut diperoleh Marihot br Simatupang dan saksi juga tidak dapat menerangkan siapa suami Marihot br Simatupang dan keturunan siapa”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari bukti surat maupun keterangan saksi sebagaimana telah Pembanding tuangkan dalam "kesimpulan" pada persidangan yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

27. Bahwa sesungguhnya saksi-saksi yang diajukan oleh Terlawan menerangkan, terhadap objek perkara terdapat rabat beton yang dibuat oleh Pelawan sendiri yakni Tigor Munthe dengan mempergunakan dana yang diduga dari dana desa.
28. Bahwa Saksi yang diajukan oleh Terlawan juga menerangkan bahwa Op.Marihot Simatupang adalah orang yang sama dengan yang disebut juga sebagai Natilde br Simatupang, dan tanah tersebut sesungguhnya milik Op.Marihot Simatupang atau yang disebut juga sebagai Natilde br Simatupang yang didapat atas penyerahan berupa ulos dari Saudara laki-laki Ibu kandung (paman) Op. Marihot Simatupang sendiri yakni Kornelius Simamora yang merupakan keturunan (generasi) ke-6 dari Op.Jumohir Simamora selaku pendiri kampung (sipukka huta) yang dulunya sebagai pemilik atas seluruh tanah di huta aek siparbue termasuk tambak (rindang) tempat kuburan Op.Banua Munthe, Oppu Basahan dan Op. Juara Sialtong dan juga objek perkara .
29. Bahwa Saksi yang diajukan oleh Terlawan juga menerangkan bahwa Op.Marihot Simatupang adalah istri dari Op.Marihot Munthe orang tua dari Pantas Munthe yang merupakan ayah dari saksi Jhonson Munthe dan mereka adalah keturunan dari Op. Martua Raja Munthe.
30. Saksi yang diajukan oleh Terlawan (Pembanding) tersebut adalah saksi fakta yang memiliki hubungan dengan perkara aquo karena keterangan saksi tersebut didukung oleh bukti lain dan juga bersesuaian dengan bukti dan fakta persidangan, sehingga keterangan saksi tersebut haruslah patut diterima dan dipertimbangkan karena mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan perundang-undangan.

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



KEBERATAN KEENAM

31. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo telah keliru, tidak adil, tidak jelas dan tidak cermat dengan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya pada *paragraf 1 halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN.Trt tertanggal 3 Juni 2020*, yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti kedua belah pihak serta dikaitkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan yakni:

- 1. Tanah tersebut adalah warisan dari ketiga Oppu tersebut yang diwariskan kepada seluruh keturunannya yang sampai dengan sekarang ini belum pernah dibagi-bagi*
- 2. Bahwa objek sengketa terletak di Jalan Siliwangi Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang luasnya 5 meter x 18 meter;*
- 3. Bahwa objek sengketa sudah dirabat beton oleh keturunan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong dan Op. Basahan Simamora*
- 4. Bahwa diatas tanah tersebut tempat pemakaman ketiga Oppu beserta seluruh keturunannya.*
- 5. Bahwa tidak dijelaskan darimana Op. Marihot br Simatupang mendapatkan tanah objek sengketa tersebut*
- 6. Bahwa tidak ada bukti penyerahan antara Oppu Marihot Simamora kepada Op. Natilde*
- 7. Bahwa surat jual beli antara Hotman Simamora dengan Rosmaya tidak ditanda tangani oleh Kepala Desa.*

Oleh karena itu Majelis Hakim meyakini bahwa tanah tersebut adalah warisan dari Op. Banua Munthe, Op. Juara Sialtong dan Op. Basahan Simamora yang diwariskan kepada seluruh keturunannya yang sampai dengan sekarang belum dibagi-bagi, maka untuk itu Majleis Hakim berpendapat bahwa Pelawan dalam perkara ini adalah Pelawan yang benar".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari bukti surat maupun keterangan saksi sebagaimana telah Pembanding tuangkan dalam "kesimpulan" pada persidangan yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

32. Tanah tersebut bukanlah warisan dari ketiga Oppu tersebut karena faktanya tidak pernah diwariskan oleh keturunan dari pendiri kampung (sipukka huta) sebagai pemilik awal seluruh tanah di sekitar objek perkara (huta aek

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siparbue) yakni Op.Jumohir. Lalu dari mana ketiga oppu tersebut mendapatkan hak kepemilikannya atas tanah perkara?

33. Bahwa objek sengketa terletak di Huta Aek Siparbue sekarang Jalan Siliwangi Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang luasnya 5 meter x 18 meter;
34. Bahwa objek sengketa sudah dirabat beton oleh Pelawan sendiri (Tigor Munthe);
35. Bahwa diatas tanah tersebut tidak pernah ada pemakaman, melainkan di sebelahnya yakni tempat pemakaman ketiga Oppu beserta seluruh keturunannya dengan ijin dari pemilik tanah yakni Op.Jumohir Simamora;
36. Bahwa sudah berulang kali dijelaskan, Saksi juga menerangkan bahwa Op.Marihot Simatupang adalah orang yang sama dengan yang disebut juga sebagai Natilde br Simatupang, dan tanah tersebut sesungguhnya milik Op.Marihot Simatupang atau yang disebut juga sebagai Natilde br Simatupang yang didapat atas penyerahan berupa ulos dari Saudara laki-laki Ibu kandung (paman) Op. Marihot Simatupang sendiri yakni Kornelius Simamora yang merupakan keturunan (generasi) ke-6 dari Op.Jumohir Simamora selaku pendiri kampung (sipukka huta) yang dulunya sebagai pemilik atas seluruh tanah di huta aek siparbue termasuk tambak (rindang) tempat kuburan Op.Banua Munthe, Oppu Basahan dan Op. Juara Sialtong dan juga objek perkara ;
37. Bahwa di dalam persidangan tidak pernah dikenal yang namanya Oppu Marihot Simamora dan Op. Natilde , melainkan yang benar adalah Oppu Marihot Simatupang alias Natilde br. Simatupang;
38. Bahwa surat jual beli antara Hotman Simamora dengan Rosmaya tidak ditanda tangani oleh Kepala Desa disebabkan Kepala Desa tersebut sakit hati karena tidak berhasil mendapatkan objek perkara dari Hotman Simamora yang justru menjualnya kepada Rosmaya Manalu(Pembanding).
39. Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim seharusnya tidak mengabaikan atau mempelesetkan fakta-fakta atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan TERBANDING sehingga merugikan PEMBANDING, dan seharusnya tidak meyakini bahwa tanah tersebut adalah warisan dari Op. Banua Munthe, Op. Juara Sialtong dan Op. Basahan Simamora yang diwariskan kepada seluruh keturunannya yang sampai dengan sekarang belum dibagi-bagi, melainkan hanya hak pakai atas tambak (rindang) tempat kuburan ketiga oppu tersebut yang berada di luar tanah terperkara atas seijin pendiri kampung (sipukka huta) serta pemilik tanah yakni Op. Jumohir simamora.

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas haruslah diperbaiki karena pertimbangan hukum tersebut kurang cermat, tidak adil dan tidak jelas, serta tidak memberikan posisi hukum atas keberadaan Bukti yang diajukan Pembanding yakni bukti tertanda TL - I, II, III, IV, V, VI sebagai berikut:

TL-1. Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Perjanjian Jual-Beli atas tanah (objek perkara) yang sah ditandatangani di atas materai oleh Terlawan/Penggugat Asli sebagai Pembeli dari Hotman Simamora sebagai Penjual, di hadapan saksi-saksi dari kedua belah pihak pada tanggal 12 Maret 2007;

TL-2. Fotocopy Surat Penyerahan /Jual-Beli (sesuai dengan aslinya) atas tanah (objek perkara) pada tanggal 8-11-1992 yang ditandatangani di atas materai dari Op. Marihot Br. Simatupang (alm.) kepada Hotman Simamora (alm.) sebagai Pihak yang kemudian menjual lagi tanah tersebut kepada Terlawan/Penggugat Asli;

TL-3. Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Penyerahan Tanah tanggal 20 Juli 1996, antara/dari Dame (Op. Paulus br. Simamora) dengan/kepada pihak gereja GBI Jalan Siliwangi Doloksanggul (diwakili beberapa anggota jemaatnya) dan diketahui oleh Kepala Desa Bona ni Onan.

Dalam surat tersebut diterangkan bahwa tanah tersebut berbatasan langsung (sebelah utara) dengan tanah terperkara yang mana di dalam surat tersebut juga diakui bahwa pemilik tanah terperkara adalah Hotman Simamora (sebelum kemudian dijual kepada Terlawan/Penggugat Asli);

TL-4. Fotocopy Surat Tanda Bukti Pembayaran Tanggal 03 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Aset Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, dilegalisir oleh Notaris HAPOSAN BEMFIE OCTAVIANUS Sarjana Hukum Magister Kenotariatan (menyatakan bahwa surat tersebut sesuai dengan aslinya), ----- yang menunjukkan bahwa Terlawan/Penggugat Asli adalah pihak yang menerima ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ketika ada pelebaran jalan pada Tahun Anggaran 2011 di sepanjang Jalan Siliwangi Doloksanggul.

TL-5 Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Waarmerking Nomor : 14/WMRK/IV/2020 tertanggal 20 April 2020 oleh Notaris

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAPOSAN BEMFIE OCTAVIANUS Sarjana Hukum Magister Kenotariatan (Notaris yang mengetahui tentang proses Jual-Beli tanah objek perkara antara Terlawan dengan Hotman Simamora),- *atas Surat Perjanjian Jual-Beli atas tanah (objek perkara) yang ditandatangani di atas materai oleh Terlawan/Penggugat Asli sebagai Pembeli dan Hotman Simamora sebagai Penjual, di hadapan saksi-saksi dari kedua belah pihak pada tanggal 12 Maret 2007 (surat sesuai dengan aslinya);*

TL-6 Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Penyerahan Tanah tertanggal 20 Juni 1996 dari Hotman Simamora kepada Op.Paulus Simamora sebagai pihak yang kemudian menyerahkan tanah yang menjadi bangunan gereja GBI yang berbatasan langsung/bersebelahan dengan objek perkara (sesuai dengan bukti TL-3).

41. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seharusnya ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2007 sepakat membuat Perjanjian Jual-Beli atas tanah (objek perkara) seluas 5 x 18 meter persegi, dengan sah ditandatangani di atas surat bermaterai oleh PEMBANDING sebagai Pembeli dengan Hotman Simamora sebagai Penjual di hadapan saksi-saksi dari kedua belah pihak (Pasal 584 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata) ;
- b. Bahwa sebelumnya Hotman Simamora (alm.) membeli tanah (objek perkara) tersebut dari Op. Marihot Br. Simatupang (alm.) dengan Surat Penyerahan atau Jual-Beli atas tanah (objek perkara) pada tanggal 8-11-1992 yang ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak dihadapan saksi-saksi (Pasal 584 KUH Perdata) ;
- c. Bahwa batas-batas tanah (objek perkara) adalah sebagai berikut :
Sebelah utara, berbatas dengan Gereja Bethel Indonesia;
Sebelah timur, berbatas dengan jalan besar jln sidikalang atau jln.siliwangi;
Sebelah selatan, berbatas dengan pekuburan;
Sebelah barat, berbatas dengan pekuburan umum;
- d. Bahwa tanah (objek perkara) tersebut berada di Huta Aek Siparbue yang kemudian disebut jalan sidikalang siparbue yang sekarang berubah nama Jalan Siliwangi ujung siparbue, Desa Bona ni onan, Kecamatan Doloksanggul, Kab.Humbang Hasundutan;

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa tanah di seluruh lokasi yang Aek Siparbue, termasuk tanah (objek perkara) awalnya dimiliki, dibuka, didirikan dan dijadikan sebagai perkampungan oleh Op.JUMOHIR SIMAMORA (pendiri kampung/sipukka huta) , termasuk lokasi pekuburan (tambak) yang berada/berbatasan di sebelah selatan objek perkara yang dinamakan “RINDANG”;
- f. Bahwa tanah Objek perkara tidak termasuk ke dalam (berada di luar) lokasi pekuburan (tambak) yang dinamakan “RINDANG” tersebut, itu sebabnya maka dahulu Op. Marihot Simatupang bisa bertanam-tanaman di tanah objek perkara);
- g. Bahwa Op.Marihot Simatupang yang dulunya pernah sebagai pemilik atas tanah terperkara, mendapatkan tanah (objek perkara) tersebut atas penyerahan dari Saudara laki-laki dari Ibu kandung (paman) Op. Marihot Simatupang sendiri yakni Kornelius Simamora yang juga saudara dari ayah Wakil Bupati Humbang Hasundutan yang sekarang, selaku salah satu ahli waris (keturunan ke-6) dari Op.JUMOHIR SIMAMORA;
- h. Bahwa Objek perkara dikuasai dan diusahai Op. Marihot Simatupang sebagai pemilik atas tanah terperkara sejak (dibawah) tahun 1970 dengan menanam ubi talas dan memelihara ikan di dalam air tempat talas tersebut tumbuh (berupa kolam) . Dilanjutkan oleh Hotman Simamora sejak tahun 1992 menguasai dan mengusahai tanah terperkara dengan menanam talas dan rumput untuk makanan kerbau. Kemudian dilanjutkan oleh PEMBANDING menguasai dan mengusahai tanah terperkara dan telah mendirikan pondasi bangunan di atas tanah objek perkara dengan rencana membangun ruko tempat berjualan.
- i. Bahwa tidak memiliki dasar hukum Tigor Munthe (Terbanding/Pelawan) yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa (Desa Bona ni onan/tempat objek perkara berada) membangun jalan rabat beton di atas tanah terperkara dan mengatakan kepada suami PELAPOR I: “ sampai ke atas langit pun kau adukan, tanah ini tidak akan pernah jadi milikmu”, sehingga Pembanding menempuh penyelesaian melalui jalur hukum ;
- j. Bahwa Pembanding adalah pihak yang menerima ganti rugi atas pelebaran jalan pada tanah terperkara dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada kegiatan pelebaran jalan Tahun Anggaran 2011 di Jalan Siliwangi Doloksanggul;

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Bahwa tidak ada pihak manapun yang pernah complain dan keberatan kepada PELAPOR I untuk mengklaim sebagai pemilik tanah objek perkara selain Tigor Munthe (Terbanding/Pelawan) sendiri yang akhirnya mencoba menyerobot tanah tersebut;
- l. Bahwa Pembanding telah dapat membuktikan kebenaran formil atas kepemilikan tanah objek perkara melalui bukti-bukti surat yang sah dan sesuai dengan aslinya serta melauli keterangan saksi-saksi sebagaimana dituangkan dalam “kesimpulan” yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana keterangan saksi yang satu dengan yang lain diantara saksi saling menguatkan dan bersesuaian, juga antara keterangan saksi-saksi dengan bukti-bukti surat yang saling menguatkan dan bersesuaian pula;
- m. Bahwa di dalam perlawanan (VERZET)nya, Tigor Munthe (Terbanding/Pelawan) melalui kuasa hukumnya Raja induk Sitompul, S.H. mendalilkan bahwa tanah objek perkara bukanlah milik pribadi Tigor Munthe semata, melainkan milik bersama keturunan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora;
- n. Bahwa tidak satu pun bukti formil yang kuat baik surat maupun saksi yang mampu membuktikan bahwa Tigor Munthe (Terbanding/Pelawan) bersama keturunan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora (yang sudah berjumlah ribuan orang) sebagai pemilik atas tanah objek perkara;

KEBERATAN KETUJUH

42. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo telah keliru, tidak adil, tidak jelas dan tidak cermat dengan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya pada *paragraf terakhir halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN.Trt tertanggal 3 Juni 2020*, yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan”.

43. Bahwa Majelis Hakim tidak melihat dan memperhatikan dalil-dalil atau hal-hal yang diajukan oleh Pembanding dalam Kesimpulan yang diajukan Pelapor dalam Persidangan perkara A Quo disamping fakta-fakta persidangan lainnya baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi.

KEBERATAN KEDELAPAN

44. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo telah keliru, tidak adil, tidak jelas dan tidak cermat dalam membuat putusan dan tidak mempunyai kesungguhan untuk melaksanakan pekerjaannya, yakni dengan

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



mengabulkan seluruh dalil gugatan Pembanding dan mengabaikan fakta-fakta persidangan dimana Majelis Hakim dalam putusan verzet aquo mengingkari Pertimbangan hukumnya sendiri sehingga saling bertolak belakang dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sendiri sebelumnya dalam putusan verstek dengan tanpa dasar fakta dan bukti yang kuat dan benar.

Adapun pertimbangan hukum yang diingkari dalam putusan verstek perkara Nomor 27/Pdt.G /2019/PN.Trt tertanggal 23 Juli 2019 (halaman 8-13 dari 15 putusan tersebut), adalah yang menyebutkan:

TENTANG HUKUMNYA

"Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Sidikalang Siparbue Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera uTara yang berukuran 5 x 18 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gereja Bethel Indonesia

Sebelah Timur : Jln. Besar Sidikalang sekarang menjadi Jln. Siliwangi Ujung

Sebelah Selatan : Perkuburan

Sebelah Barat : Perkuburan Umum

Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari alm. HOTMAN SIMAMORA pada tanggal 12 Maret 2007 dengan harga Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Bahwa asal mula tanah terperkara adalah milik Alm. Op. MARIHOT SIMATUPANG yang berdomisili di Hutatua Desa Bonanian Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, pada tanggal 08 Nopember 1992 terjadi transaksi jual beli antara Op. MARIHOT SIMATUPANG sebagai penjual dengan Alm. HOTMAN SIMAMORA sebagai pembeli yang dihadiri para saksi dari kedua belah pihak, tanah terperkara berbatasan langsung dengan Gereja Bethel Indonesia yang dimana pada tanggal 20 Juli 1996 terjadi transaksi jual beli antara Op. PAULUS IMAMORA sebagai penjual dengan jemaat/Majelis Gereja Bethel Indonesia sebagai pembeli. Dalam Surat Jual Beli tersebut batas sebelah Utara adalah Milik HOTMAN SIMAMORA. Kemudian sekitar bulan Oktober 2011 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan membuat pelebaran jalan di kota Doloksanggul tersebut tanah terperkara sampai ke Jalan Siliwangi



Ujung arah Sidikalang yang menerima ganti rugi atas tanah terperkara adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa awal Nopember 2018 Tergugat membuat Jalan Setapak dan memagari tanah terperkara milik Penggugat tanpa seizin dari Penggugat, selanjutnya bulan Januari 2019 Penggugat pergi menemui Tergugat dirumahnya dan mempertanyakan atas pemagaran serta pembuatan jalan setapak diatas tanah Penggugat namun Tergugat menyatakan bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah tanah milik Op. BANUA MUNTHER/ milik keturunan Op. BANUA MUNTHER, atas tindakan dan penguasaan tanah terperkara oleh Tergugat dengan cara memagari serta membuat Jalan Setapak di atas tanah Terperkara maka Penggugat melaporkan pada Camat Doloksanggul pada bulan Januari 2019, pada bulan Februari Camat Doloksanggul memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak mendapatkan hasil di Kantor Camat Doloksanggul, bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan menguasai dengan cara memagari dan membuat jalan setapak di atas tanah terperkara tanpa hak atau Dasar Hukum sama sekali dan tanpa seizin dan sepengetahuan daripada Penggugat Jelas dan nyata secara hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad);

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat yang telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat maka Penggugat wajib dibebani pembuktian dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat di persidangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis uraikan dalam duduk perkara diatas telah ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan adalah tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum sungguh pun yang bersangkutan telah dipanggil secara patut sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dan akan diputus tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Tergugat tanpa disertai alasan yang sah maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan secara hukum

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Tergugat dianggap pula telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sungguhpun demikian Majelis tetap perlu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis yang harus dibuktikan dalam perkara ini, adalah apakah benar tanah objek sengketa tersebut milik Penggugat atau tidak dan apakah perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum?.

Menimbang, bahwa dalam perkara Perdata yang dicari adalah kebenaran formil, oleh karenanya bukti yang paling utama dalam perkara perdata adalah bukti surat baik berupa akte autentik maupun akte dibawah tangan yang kebenarannya diakui oleh kedua belah pihak yang membuat akte di bawah tangan tersebut, sedangkan keterangan saksi sifatnya hanyalah mendukung atau melengkapi bukti surat yang diajukan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hokum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 BW (KUH Perdata) yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hokum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Menimbang, bahwa dalam BW tidak diuraikan secara rinci mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 tersebut, oleh karena itu majelis akan mengemukakan pendapat ahli hukum yang berusaha mengurai secara teliti unsur tersebut yaitu Setiawan, SH dalam bukunya “Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata,” penerbit Alumni Bandung, tahun 1992, hal 249-269 yang menyatakan bahwa berdasarkan putusan dalam perkara Lindenbaum-Cohen di negeri Belanda pada tahun 1919 telah ditentukan 4 (empat) macam kriteria perbuatan melawan hukum yakni:

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Melanggar hak subyektif orang lain

Melanggar kaidah tata susila

Bertentangan dengan azas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa senada dengan uraian di atas Munir Fuady mengemukakan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hokum berupa penyerobotan tanah milik orang lain adalah sebagai berikut:

- Adanya maksud dan keinginan

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



- Masuk atau berada ditanah milik orang lain
- Pihak korban adalah pihak yang berwenang menguasai tanah tersebut
- Adanya hubungan sebab akibat
- Tidak dengan persetujuan korban

(Amir Fuady, SH, MH, Mhum, perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer, CitraAditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.52).

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dnegan P-4 yakni Bukti P-1 merupakan Surat jual beli tanah antara HOTMAN SIMAMORA dengan ROSMAYA MANALU yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah benar milik HOTMAN SIMAMORA yang dijual kepada ROSMAYA MANALU pad atanggal 12 Maret 2007.

Menimbang, bahwabukti tertanda P-2 yakni surat jual beli tertanggal 8 Nopember 1992 menerangkan bahwa tanah objek sengketa dahulu adalah milik Op. MARIHOT SIMATUPANG yang dijual kepada HOTMAN SIMAMORA.

Menimbang, bahwa tertanda P-3 yakni surat jual beli tanah antara Op. PAULUS SIMAMORA dengan Jemaat Bethel Indonesia yang menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berbatasan langsung dengan tanah milik Jemaat Gereja Bethel Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-4 yakni bukti pembayaran ganti rugi tanah seluas 1.850 meter persegi sebesar Rp. 4.752.250 (Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk pelebaran Jalan Siliwangi tahun anggaran 2011 yang diterima Penggugat Pembantu Bidang Aset Kabupaten Humbang Hasundutan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti yang diajukan, Penggugat mengahdirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai permasalahan tanah yang terletak di Jalan Siliwangi Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang berukuran kurang lebih 5 meter x 18 meter. Sepengetahuan para saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat yang dibeli Penggugat dari HOTMAN SIMAMORA sekitar tahun 2007, dan pada saat transaksi jual beli saksi MUARA SIMAMORA ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi. Selanjutnya para saksi

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



menjelaskan bahwa dari dahulu tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh Tergugat dan saksi tidak mengetahui apa dasar Tergugat memagar beton tanah perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari dan memperhatikan bukti surat serta mendengar keterangan para saksi maka majelis berpendapat, bahwa perbuatan Tergugat memagar beton dan menguasai tanah sengketa dari penguasaan Penggugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW tersebut.

Menimbang, bahwaberhubung dengan itu, maka gugatan Penggugat pada petitum ke-3 yang mohon supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat poin 3 dikabulkan maka gugatan Penggugat pada petitum ke 4-5 dan 6 menurut hemat majelis beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat poin 2 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah perkara, menurut hemat Majelis Hakim selama proses dipersidangan Penggugat tidak meminta kepada Majelis Hakim agar terhadap objek sengketa perkara aquo diletakkan sita agar tanah sengketa tidak dialihkan oleh Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum ke-2 tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat poin 7 yang isinya pada pokoknya meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perharinya setiap Tergugat lalai mememnuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksnakan, oleh karena Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang eksepsional dan bersifat emndesak serta memenuhi syarat dalam ketentuan hukum yang berlaku, maka tuntutan sepanjang ini sebagaimna petitum nomor 7 patutlah untuk ditolak menurut hukum.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang mohon agar dinyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voorbaar bij Voorraad) tidak beralasan hukum karena itu tuntutan Penggugat pada petitum ke-8 patut ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali uraian pertimbangan diatas, ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, oleh karena bagian yang dikabulkan adalah pokok gugatan, maka Penggugat harus dinyatakan pihak yang menang dan berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg, maka tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum ke-9 beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan alat bukti sebagaimana diuraikan diatas, majelis telah dapat memecahkan segala persolan dalam perkara ini, sehingga tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan bukti-bukti lain dan selebihnya.

Memperhatikan pasal 149 Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan”.

45. Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan verzet aquo semakin menguatkan pertimbangan hukumnya dalam putusan verstek sebelumnya berdasarkan fakta-fakta persidangan yang justru semakin menguatkan keyakinan bahwa objek perkara adalah milik Pembanding dan bukan hak milik Terbanding maupun Op. Basahan Simamora, Op. Rajasialtong Simamora dan Op. Banua Munthe.

KEBERATAN KESEMBILAN

46. Bahwa di dalam putusan a quo Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo telah keliru, tidak adil, tidak jelas dan tidak cermat dengan tidak memuat keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding dalam persidangan a quo (sebagaimana dituangkan Pembanding di dalam kesimpulannya) ke dalam pertimbangan hukumnya di dalam memutus perkara aquo .

47. Bahwa Keterangan Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut (info memo banding - 1,2,3,4 dan 5) :

Saksi yang dihadirkan Pembanding

- Saksi Adolf Bastian Simamora;

Di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat serta mengetahui dan menerangkan tentang objek perkara baik keadaan, luas, batas-batas dan riwayatnya;
- Bahwa Terlawan menggugat Pelawan karena Pelawan mengklaim objek perkara sebagai milik Pelawan dengan membangun jalan dari rabat beton menggunakan dana desa di atas tanah objek perkara;

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tinggal di dekat objek perkara, berjarak kira-kira 150 meter yakni di Huta Aek Siparbue;
- Bahwa objek perkara berada dan merupakan bagian dari lokasi Huta Aek Siparbue;
- Bahwa tidak ada huta (kampung) yang bernama "Jl.Sidikalang Siparbue" atau "Jl. Siliwangi ujung Siparbue" seperti yang disebutkan Pelawan , yang ada dan yang benar adalah Huta Aek Siparbue (sebagaimana tertera dalam besluit jaman Belanda) yang dibuka, didirikan dan dijadikan sebagai perkampungan oleh Op.JUMOHIR SIMAMORA (pendiri kampung/ sipukka huta) termasuk lokasi pekuburan (tambak) yang berada/berbatasan di sebelah selatan objek perkara yang dinamakan "RINDANG";
- Bahwa di lokasi pekuburan (tambak) yang dinamakan "RINDANG" tersebut pertama sekali diperuntukkan sebagai tempat kuburan keturunan (pinompar) Op.JUMOHIR SIMAMORA bagi yang meninggal dunia sebelum memiliki cucu;
- Bahwa kemudian keturunan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora memohon dan meminta ijin untuk memindahkan kuburan saudara mereka (keturunan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora) ke Huta Aek Siparbue tepatnya ke lokasi pekuburan (tambak) yang berada/berbatasan di sebelah selatan objek perkara yang dinamakan "RINDANG" yang kemudian diijinkan oleh Op.JUMOHIR SIMAMORA selaku pendiri kampung/ sipukka huta (bukti Plw-I);
- Bahwa pemindahan kuburan keturunan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora ke lokasi pekuburan (tambak) yang dinamakan "RINDANG" di Huta Aek Siparbue bukanlah untuk tujuan kepemilikan tanah melainkan menumpang untuk pemindahan kuburan saja ;
- Bahwa Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora dan Op. Basahan Simamora adalah bukan penduduk asli dan tidak berdomisili di perkampungan Huta Aek Siparbue melainkan dari kampung Bonandolok, Sihabaksa dan Onan lama;
- Bahwa keturunan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora dan Op. Basahan Simamora tidak ada memiliki tanah atau rumah tinggal di Huta Aek Siparbue sampai saat ini;
- Bahwa Objek perkara tidak termasuk ke dalam (berada di luar) lokasi pekuburan (tambak) yang dinamakan "RINDANG", itu sebabnya

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



maka Op. Marihot Simatupang bisa bertanam-tanaman di lokasi tersebut (objek perkara);

- Bahwa Objek perkara berada di Huta Aek Siparbue dan dulunya adalah milik Op. Marihot Simatupang yang merupakan keponakan dari keturunan Op. JUMOHIR SIMAMORA yakni Op. Surung Simamora selaku keturunan pendiri kampung (sipukka huta) di Huta Aek Siparbue;
- Bahwa Objek perkara dimiliki, dikuasai dan diusahai Op. Marihot Simatupang sejak (dibawah) tahun 1970 dengan menanam ubi talas dan memelihara ikan di dalam air tempat talas tersebut tumbuh (berupa kolam), pada saat itu saksi masih anak-anak namun sudah bersekolah dan sering bermain mengambil ikan di tempat tersebut;
- Bahwa sejak saksi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar adanya kuburan muslim di tanah perkara;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Penyerahan /Jual-Beli atas tanah (objek perkara) pada tahun 1992 dari Op. Marihot Br. Simatupang (alm.) kepada Hotman Simamora (alm.) atas pemberitahuan dari Hotman Simamora kepada Saksi melalui telepon;
- Bahwa Saksi mengenal betul Hotman Simamora sebagai Bapak Tua Saksi;
- Bahwa Hotman Simamora masih memiliki hubungan famili sebagai "Tulang" (keturunan paman) dari Op. Marihot Br. Simatupang;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Jual- Beli tanah (objek perkara) antara Terlawan sebagai Pembeli dengan Hotman Simamora (alm.) sebagai Penjual pada Tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Hotman Simamora, bahwa Horas Munte sebagai kepala desa saat itu (tahun 2007) tidak menandatangani surat jual-beli tanah perkara antara Terlawan dengan Hotman Simamora karena Horas Munte merasa kesal, dimana sebelumnya Horas Munte berniat membeli tanah perkara dari Hotman Simamora, namun Hotman Simamora tidak bersedia menjualnya kepada Horas Munte, oleh karena itu pula Horas Munte yang hadir di Pengadilan Negeri Tarutung pada saat hari sidang "mendengarkan keterangan saksi" Pelawan tidak berani di ruang sidang untuk memberikan kesaksiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Terlawan pernah mengusahai tanah perkara dengan rencana Terlawan membangun ruko di atas tanah perkara, namun masih sebatas pondasi bangunan tiba-tiba

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



kemudian Pelawan membangun jalan rabat beton di atas tanah terperkara sehingga Terlawan memilih penyelesaian melalui jalur hukum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak manapun yang pernah complain dan keberatan kepada Terlawan sebagai pemilik tanah objek perkara selain Pelawan sendiri yang akhirnya mencoba menyerobot tanah tersebut;
- Bahwa Terlawan adalah pihak yang menerima ganti rugi atas pelebaran jalan pada tanah terperkara dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada kegiatan pelebaran jalan Tahun Anggaran 2011 di Jalan Siliwangi Doloksanggul;
- Bahwa Saksi adalah pihak keturunan Op.Jumohir simamora yang menerima ganti rugi atas pelebaran jalan pada tanah pekuburan (tabbak) yang dinamakan "Rindang" (batas selatan tanah terperkara) dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada kegiatan pelebaran jalan Tahun Anggaran 2011 di Jalan Siliwangi Doloksanggul;
- *Saksi Jhonson Munthe;*
Di bawah sumpah/janji menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat serta menerangkan tentang objek perkara baik letak, riwayat, luas bahkan batas-batasnya;
 - Bahwa Terlawan menggugat Pelawan karena Pelawan mengklaim objek perkara sebagai milik Pelawan dengan membangun jalan dari rabat beton di atas tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi Tinggal di dekat objek perkara;
 - Bahwa objek perkara berada di lokasi Huta Aek Siparbue;
 - Bahwa Objek perkara dikuasai dan diusahai Op. Marihot Simatupang sebagai pemilik tanah sejak (dibawah) tahun 1970 dengan menanam ubi talas dan memelihara ikan di dalam air tempat talas tersebut tumbuh (berupa kolam) dan saksi sering ke objek perkara sejak pada waktu Saksi masih anak-anak;
 - Bahwa Op. Marihot br. Simatupang adalah nenek kandung saksi;
 - Bahwa Ibu kandung dari Op. Marihot br.Simatupang adalah Boru Simamora, keturunan Op.Jumohir Simamora;
 - Bahwa ahli waris dari Op.Marihot adalah Pantas Munthe yang merupakan ayah kandung saksi;

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar adanya kuburan muslim di tanah perkara;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Penyerahan /Jual-Beli atas tanah objek perkara pada tahun 1992 dari Op. Marihot Br. Simatupang (alm.) kepada Hotman Simamora (alm.);
- Bahwa Saksi mengenal betul Hotman Simamora sebagai keluarga Tulang (Keluarga Paman) dari keluarga Saksi;
- Bahwa Hotman Simamora masih memiliki hubungan famili sebagai "Tulang" (keturunan paman) dari Op. Marihot Br. Simatupang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak manapun termasuk keturunan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora dan Op. Basahan Simamora yang pernah complain kepada Terlawan dan mengklaim sebagai pemilik tanah objek perkara selain Pelawan sendiri, sampai pada akhirnya Pelawan mencoba menyerobot tanah tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2007 terjadi transaksi Jual- Beli tanah (objek perkara) antara Pelawan sebagai Pembeli dengan Hotman Simamora (alm.) sebagai Penjual;
- Bahwa sejak saksi masih anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora dan Op. Basahan Simamora menguasai atau mengusahai tanah terperkara;
- Bahwa Terlawan adalah pihak yang menerima ganti rugi pelebaran jalan pada tanah terperkara dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada kegiatan pelebaran jalan Tahun Anggaran 2011 di Jalan Siliwangi Doloksanggul;
- **Saksi Pdt. Elister Panjaitan;**
Di bawah sumpah/janji menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat serta menerangkan tentang objek perkara baik letak, keadaan, luas bahkan batas-batasnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah objek perkara adalah milik Terlawan yang didapat dari Hotman Simamora;
 - Bahwa Saksi Tinggal di dekat objek perkara yaitu di Jalan Siliwangi Doloksanggul;
 - Bahwa Saksi adalah seorang Pendeta di Gereja Bethel Jalan Siliwangi Doloksanggul;
 - Bahwa Saksi adalah ketua Panitia Penyediaan lahan untuk pembangunan Gereja Bethel Jalan Siliwangi Doloksanggul;

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek perkara berbatasan langsung dengan Gereja Bethel Jalan Siliwangi Doloksanggul yang berada di sebelah utara objek perkara;
- Bahwa Tanah objek perkara dulunya adalah milik Hotman Simamora;
- Bahwa Tanah tempat gereja Bethel berdiri adalah atas penyerahan Op. Paulus br. Simamora;
- Bahwa di sebelah barat ada tanah Hotman Simamora berbentuk rol segitiga yang kemudian diserahkan kepada gereja Bethel Jalan Siliwangi Doloksanggul melalui Op. Paulus Simamora dan digabungkan dengan tanah yang pertama diserahkan sebelumnya oleh Op. Paulus br. Simamora;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1982 tinggal di Doloksanggul dan tidak pernah mengetahui, melihat dan mendengar adanya kuburan muslim di tanah objek perkara;
- *Saksi Ramses Simamora;*
Di bawah sumpah/janji menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat serta menerangkan tentang objek perkara baik letak, riwayat, dan batas-batasnya;
 - Bahwa Saksi Tinggal di dekat objek perkara dan penduduk asli Huta Aek Siparbue;
 - Bahwa Huta Aek Siparbue dimiliki, dibuka, didirikan dan dijadikan sebagai perkampungan oleh Op. JUMOHIR SIMAMORA (pendiri kampung/ sipukka huta) termasuk lokasi pekuburan (tambak) yang berada/berbatasan di sebelah selatan objek perkara yang dinamakan "RINDANG";
 - Bahwa di lokasi pekuburan (tambak) yang dinamakan "RINDANG" tersebut pertama sekali diperuntukkan sebagai tempat kuburan keturunan (pinompar) Op. JUMOHIR SIMAMORA bagi yang meninggal dunia sebelum memiliki cucu;
 - Bahwa kemudian keturunan Op. Banua Munthe, Op. Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora memohon dan meminta ijin untuk memindahkan kuburan saudara mereka (keturunan Op. Banua Munthe, Op. Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora) ke Huta Aek Siparbue tepatnya ke lokasi pekuburan (tambak) yang berada/berbatasan di sebelah selatan objek perkara yang dinamakan "RINDANG" yang kemudian diijinkan oleh Op. JUMOHIR SIMAMORA selaku pendiri kampung/ sipukka huta (bukti Plw-I);

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemindahan kuburan keturunan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora ke lokasi pekuburan (tambak) yang dinamakan "RINDANG" di Huta Aek Siparbue bukanlah untuk tujuan kepemilikan tanah melainkan menumpang untuk pemindahan kuburan saja ;
- Bahwa Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora dan Op. Basahan Simamora adalah bukan penduduk asli dan tidak berdomisili di perkampungan Huta Aek Siparbue melainkan dari kampung Bonandolok, Sihabaksa dan Onan lama;
- Bahwa keturunan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora dan Op. Basahan Simamora tidak ada memiliki tanah atau rumah tinggal di Huta Aek Siparbue sampai saat ini;
- Bahwa Objek perkara tidak termasuk ke dalam (berada di luar) lokasi pekuburan (tambak) yang dinamakan "RINDANG", itu sebabnya maka Op. Marihot Simatupang bisa bertanam-tanaman di lokasi tersebut (objek perkara);
- Bahwa Terlawan menggugat Pelawan karena Pelawan mengklaim objek perkara sebagai milik Pelawan lalu menyerobot dengan cara membangun jalan dari rabat beton di atas tanah objek perkara;
- Bahwa objek perkara masih merupakan bagian dari lokasi Huta Aek Siparbue;
- Bahwa Objek perkara dikuasai dan diusahai Op. Marihot Simatupang sebagai pemilik atas tanah terperkara sejak (dibawah) tahun 1970 dengan menanam ubi talas dan memelihara ikan di dalam air tempat talas tersebut tumbuh (berupa kolam) dan saksi sering ke objek perkara sejak pada waktu Saksi masih anak-anak;
- Bahwa Saksi menerangkan silsilah Op.Jumohir Simamora sampai kepada Saksi sendiri dan Op.Marihot br. Simatupang;
- Bahwa Ibu kandung dari Op. Marihot br.Simatupang adalah Boru Simamora, saudara perempuan dari Kornelius Simamora yang merupakan generasi ke -6 keturunan Op.Jumohir Simamora;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Op.Marihot Simatupang yang dulunya sebagai pemilik atas tanah terperkara, yang didapat atas penyerahan dari Saudara laki-laki dari Ibu kandung (paman) Op. Marihot Simatupang sendiri yakni Kornelius Simamora yang juga saudara dari ayah Wakil Bupati Humbang Hasundutan yang sekarang;

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Penyerahan /Jual-Beli atas tanah objek perkara pada tahun 1990-an dari Op. Marihot Br. Simatupang (alm.) kepada Hotman Simamora (alm.);
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui keluarga Hotman Simamora yang pernah menguasai dan mengusahai tanah terperkara dengan menanam talas dan rumput untuk makanan kerbau;
- Bahwa pada Tahun 2007 terjadi Jual- Beli tanah (objek perkara) antara Pelawan sebagai Pembeli dengan Hotman Simamora (alm.) sebagai Penjual;
- Bahwa Objek perkara berbatasan langsung sebelah utara Gereja Bethel Jalan Siliwangi Doloksanggul yang dulunya merupakan persawahan juga milik Hotman Simamora yang diserahkan kepada Op.Paulus Simamora yang kemudian menyerahkannya kepada pihak Gereja Bethel untuk dibuat bangunan gereja;
- Bahwa tanah terperkara dulunya berbentuk rawa (tanah berair) yang berada lebih rendah dari lokasi pekuburan "Rindang" disampingnya dan tidak pernah ada kuburan di dalam tanah terperkara;
- Bahwa Saksi bersama puluhan orang massa pernah komplain dan mendatangi kantor kecamatan atas penyerobotan dan adanya bangunan pagar dari beton yang dibuat di pinggir lokasi pekuburan "Rindang" hingga ke lokasi tanah terperkara;
- Bahwa di lokasi pekuburan (tambak) yang dinamakan "RINDANG" tersebut pertama sekali diperuntukkan sebagai tempat kuburan keturunan (pinompar) Op.JUMOHIR SIMAMORA bagi yang meninggal dunia sebelum memiliki cucu;
- *Saksi Dewi Sri Siregar;*
Di bawah sumpah/janji menerangkan:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN di Pemkab Humbang Hasundutan pada kantor BPKPAD;
 - Bahwa Saksi mengingat dan terlibat sebagai juru bayar ganti rugi dalam kegiatan pelebaran jalan oleh Pemkab Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2011 di Jalan Siliwangi Doloksanggul;
 - Bahwa Saksi mengenal suami Terlawan dan mengakui sebagai pihak yang membayarkan dan menandatangani Surat bukti pembayaran uang ganti rugi kepada Terlawan yang menerima ganti rugi pelebaran jalan atas tanah terperkara dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada kegiatan pelebaran jalan Tahun Anggaran 2011 di Jalan Siliwangi Doloksanggul.

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang dihadirkan Terbanding

- *Saksi Tiopan Munthe, Edison Munthe dan Manihar Simamora*

Pada Sidang Pembuktian Pemeriksaan Saksi pada hari Selasa 14 April 2020, ketiga orang saksi tersebut dihadapkan dan diperiksa secara bersama-sama, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ketiga orang Saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan dari tanah milik Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora yang ada di sekitar lokasi objek perkara, Saksi hanya mengetahui mengenai luas dari tanah yang terperkara saja;
- Bahwa Ketiga orang saksi masing-masing merupakan keturunan dari Op.Banua Munthe dan Op.Juara Sialtong Simamora;
- Bahwa Ketiga orang saksi menerangkan Batas-batas tanah terperkara adalah:

Sebelah utara, berbatas dengan Gereja Bethel Indonesia;

Sebelah timur, berbatas dengan jalan besar jln sidikalang atau jln.siliwangi;

Sebelah selatan, berbatas dengan pekuburan Op.Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora ;

Sebelah barat, berbatas dengan pekuburan Op.Banua Munthe;

- Bahwa *Saksi Tiopan Munthe dan Edison Munthe* kemudian mengakui mengenal Op.Marihot Simatupang (setelah sebelumnya mengatakan tidak kenal dengan Op.Marihot Simatupang);
- Bahwa *Saksi Tiopan Munthe dan Edison Munthe* kemudian mengakui mengenal Rosmaya Manalu (setelah sebelumnya mengatakan tidak kenal dengan Rosmaya Manalu);
- Bahwa *Saksi Tiopan Munthe* menerangkan Bahwa keturunan dari Op.Banua Munthe saat ini sudah berjumlah sebanyak ribuan kepala keluarga;
- Bahwa *Saksi Tiopan Munthe* menerangkan Bahwa Op. Banua Munthe adalah kakak adik dengan Op. Martua Raja Munte yang mana Op.Marihot Munthe (suami dari Op.Marihot Br. Simatupang) adalah keturunan dari Op.Martua Raja Munte, kemudian Saksi Tiopan Munthe mengatakan bahwa dirinya sebagai generasi ke-6 dari keturunan Op. Banua Munthe dan memiliki hubungan kekerabatan sejauh 15 generasi kepada PM.Munthe (anak dari Op.Marihot Munthe);
- *Bahwa Saksi Tiopan Munthe, Edison Munthe dan Manihar Simamora* mengatakan yang mengerjakan bangunan jalan rabat beton yang ada

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



di atas tanah perkara adalah Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora namun tidak ada melihat atau mengenal satu orang pun dari keturunan Op.Basahan Simamora yang ikut dalam pengerjaan rabat beton dimaksud;

- *Bahwa Saksi Manihar Simamora* mengatakan bahwa dirinya dari keturunan Op.Raja Sialtong tidak ikut mengerjakan Jalan Rabat Beton tersebut melainkan hanya melihat-lihat saja;
- *Bahwa Saksi Tiopan Munthe, Edison Munthe dan Manihar Simamora* tidak dapat menjelaskan tentang berapa jumlah biaya dan dari siapa saja orang-orangnya dari keturunan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora yang ikut menyumbangkan dana atau biaya yang dipergunakan dalam pengerjaan jalan rabat beton tersebut;
- *Bahwa Saksi Tiopan Munthe, Edison Munthe dan Manihar Simamora* mengakui tidak pernah melihat adanya kuburan di atas tanah perkara dan tidak mengetahui secara jelas dan pasti tentang sisa tulang belulang orang meninggal di dalam tanah perkara;
- *Bahwa Saksi Tiopan Munthe, Edison Munthe* ada melihat pondasi bangunan (yang dibuat oleh Terlawan) di atas tanah perkara;
- *Bahwa Saksi Tiopan Munthe, Edison Munthe dan Manihar Simamora* tidak pernah ada yang mengusahai tanah perkara baik dari keturunan Op.Banua Munthe, Op.Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora sekalipun.

48. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta persidangan bahwa Pembanding/semula Terlawan/semula Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang sah, saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain juga apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi fakta yang saling bersesuaian dan saling menguatkan pula satu sama lain. Sedangkan Terbanding/semula Pelawan/semula Tergugat justru sebaliknya telah mengajukan bukti-bukti surat yang tidak sah atau merupakan "affidavit" dengan saksi-saksi dari pihak keluarga Terbanding/semula Pelawan/semula Tergugat sendiri yang tidak bersesuaian satu sama lain juga dengan bukti-bukti surat yang diajukan. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo justru semakin menguatkan pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam putusan verstek perkara yang terregister dengan nomor 27/Pdt.G/2019/PN.trt tertanggal 23 Juni 2020, bahwa Pembanding adalah

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



pemilik yang sah atas tanah terperkara dan perbuatan Pembanding adalah perbuatan melawan hukum.

D. PERMOHONAN PARA PEMBANDING

Maka berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, PEMBANDING memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam tingkat Banding untuk mengadili sendiri perkara aquo dan memberikan Putusan yang AMARNYA sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMBANDING seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 27/Pdt.G/2019/PN.Trt tertanggal 03 Juni 2020 yang dimohonkan Banding tersebut dan.....

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
2. menguatkan dan meneguhkan Putusan No.27/Pdt.G/2019/PN.Trt tanggal 23 Juli 2019;
3. Menyatakan menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya;
4. Menghukum Pelawan Untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempunyai pendapat dan/atau pandangan lain mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono).

Demikianlah Memori Banding ini kami sampikan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara aquo atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Pelawan semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 327 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Agustus 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung secara sah dan patut kepada Kuasa Pembanding semula Terlawan semula Penggugat pada tanggal 21 September 2020, yang selengkapnya sebagai berikut :

A. TANGGAPAN MENGENAI KEBERATAN PEMBANDING ATAS PROSES PERSIDANGAN MELANGGAR ATURAN.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak benar melanggar

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



aturan dalam memeriksa dan mengadili perkara karena proses persidangan dilaksanakan sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan dan disampaikan oleh Majelis Hakim yang memimpin persidangan dalam ruang sidang dan didengar langsung oleh semua pihak-pihak yang berperkara ;

2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo membaca isi putusan sesuai agenda sidang yang telah ditentukan di ruang persidangan, dan pembacaan putusan tersebut dilakukan di ruang sidang yang terbuka untuk umum tepatnya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 pukul 16.00 wib ;
3. Bahwa pada saat putusan perkara aquo akan dibaca oleh Majelis Hakim, kuasa hukum pembanding/terlawan dahulu penggugat tidak mau masuk kedalam ruang sidang meskipun Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo telah menyuruh Principal secara langsung menelepon kuasa hukumnya agar masuk keruang sidang untuk mendengarkan pembacaan putusan perkara a quo ;
4. Bahwa karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Negeri Tingkat pertama telah menunda beberapa menit pembacaan putusan dan telah memberi kesempatan kepada pembanding Rosmaya Manalu untuk menelepon kuasa hukumnya memastikan apakah kuasa hukum pembanding/terlawan dahulu penggugat bisa hadir di ruang sidang untuk mendengarkan pembacaan putusan, tetapi karena kuasa hukum pembanding/terlawan dahulu penggugat tidak mau masuk keruang sidang maka atas persetujuan Principal Rosmaya Manalu selaku pembanding/terlawan dahulu penggugat, maka putusan perkara a quo dibaca oleh Majelis Hakim pada saat itu yaitu pada tanggal 03 Juni 2010 yang langsung didengar oleh Rosmaya Manalu selaku principal ;
5. Bahwa dalil keberatan kuasa hukum pembanding/terlawan dahulu penggugat terkait pembacaan putusan seolah tidak dibaca Majelis Hakim di ruang sidang dan melanggar aturan terlalu mengada-ada dan bohong besar, pembacaan putusan perkara aquo tetap di ruang sidang dan didengar Pricipalnya serta didengar juga oleh pengunjung sidang yang lain karena sidang pembacaan putusan perkara a quo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum ;
6. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata, tidak ada keharusan pada saat pembacaan putusan wajib didengar dan dihadiri oleh para

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



pihak dan ataupun kuasa hukum masing-masing pihak berperkara, sehingga dalil-dalil keberatan pembanding/terlawan dahulu penggugat terkait pembacaan putusan yang tidak dihadiri oleh kuasa hukum pembanding/terlawan dahulu penggugat terlalu ngawur dan tidak benar ;

7. Bahwa kuasa hukum pembanding/terlawan dahulu penggugat dalam menyusun memori bandingnya terlalu emosional dan subjektif, dalil keberatan kuasa pembanding/terlawan dahulu penggugat tidak termasuk argument hukum yang baik dan tidak mampu melumpuhkan kekuatan pertimbangan hukum Putusan Hakim yang mengadili perkara aquo ;
8. Bahwa karena dalil-dalil kuasa hukum pembanding/terlawan dahulu penggugat terlalu emosional dan subjektif serta ngawur dan tidak termasuk argument hukum yang baik, maka patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding menolak atau mengesampingkan dalil-dalil memori banding pembanding untuk seluruhnya ;

B. TANGGAPAN MENGENAI KEBERATAN PEMBANDING ATAS PEMBERITAHUAN VERSTEK PERKARA No.27/Pdt.G/2019/PN.Trt.

1. Bahwa pengajuan perlawanan terbanding/pelawan dahulu tergugat atas putusan verstek perkara No.27/Pdt.G/2019/PN.Trt telah sesuai Hukum Acara Perdata ;
2. Bahwa alasan keberatan pembanding/terlawan dahulu penggugat yang mendalilkan Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo tidak mampu melindungi putusan verstek terdahulu merupakan alasan yang tidak berdasar menurut hukum ;
3. Bahwa perlawanan dalam perkara aquo yang diajukan oleh pelawan/terbanding dahulu tergugat tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, dan tentang Perlawanan terbanding/pelawan dahulu tergugat dikabulkan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo mengacu kepada kekuatan pembuktian masing-masing kedua belah pihak yang berperkara pada saat pembuktian dipersidangan ;
4. Bahwa bukti surat yang diajukan pembanding/terlawan dahulu penggugat dalam persidangan sarat rekayasa karena surat peralihan tersebut dibuat dibawah tangan tanpa diketahui oleh

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Kepala Desa setempat padahal tanah objek perkara terletak di wilayah yang masih terikat dengan ketentuan adat istiadat ;

5. Bahwa menurut ketentuan hukum dan hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan hukum yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pihak pembeli untuk selama-lamanya pada waktu pihak pembeli membayar harga tanah tersebut kepada pihak penjual, meskipun harga yang dibayarkan baru sebagian. Dengan demikian, sejak saat itulah hak atas tanah telah beralih dari pihak penjual kepada pembeli, artinya pihak pembeli telah mendapatkan hak milik atas tanah saat terjadinya jual beli tanah. Untuk menjamin tidak adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan jual beli tanah, maka jual beli tanah harus dilakukan dimuka kepala adat (Kepala Desa) dan masyarakat harus turut mengakui keabsahannya :
6. Bahwa faktanya peralihan tanah perkara dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui Kepala adat (Kepala Desa) setempat dan masyarakat tidak mengakui keabsahannya maka bukti surat yang diajukan pembeding/terlawan dahulu pengugat tidak bernilai pembuktian sehingga perlawanan terbanding/pelawan dahulu tergugat dikabulkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di Pengadilan Negeri Tingkat Pertama ;
7. Bahwa oleh karena fakta hukum dan kekuatan bukti-bukti kedua belah pihak yang berperkara telah diuji oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara secara objektif dipersidangan maka alasan dan dalil-dalil keberatan pembeding/terlawan dahulu penggugat tersebut merupakan alasan yang tidak berdasar hukum dan pantas dikesampingkan ;

C. TANGGAPAN TENTANG LAMPIRAN BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN PEMBANDING DALAM MEMORI BANDINGNYA

1. Bahwa lampiran bukti surat yang diajukan pembeding/terlawan dahulu penggugat dalam memori bandingnya bukan merupakan alat bukti tentang kepemilikan objek perkara serta bukan juga merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo ;
2. Bahwa meskipun dalam pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1974 (bukan tahun 1947) sebagaimana yang disebutkan kuasa hukum pembeding diperkenankan memasukkan surat surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



..dst.. tetap juga bukti yang diajukan harus mempunyai nilai pembuktian yang bersifat menentukan dan mampu melumpuhkan pertimbangan putusan hukum oleh Hakim sebelumnya ;

3. Bahwa surat-surat yang dilampirkan kuasa hukum pembanding/terlawan dahulu penggugat dalam memori bandingnya hanya berupa pernyataan saksi-saksi pembanding/terlawan dahulu penggugat yang tidak sesuai fakta dipersidangan, pernyataan saksi-saksi yang dilampirkan kuasa hukum pembanding/terlawan dahulu penggugat hanya ibarat sebuah laporan atas kinerja Hakim dan Panitera serta Juru Sita Pengadilan Negeri Tarutung yang pada hakekatnya tidak ada relevansinya dalam perkara aquo ;
4. Bahwa bukti yang dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan dianggap bernilai pembuktian dalam perkara adalah surat pernyataan yang diperkuat oleh sipembuat surat dan telah disumpah didepan persidangan ;
5. Bahwa oleh karena bukti tambahan yang dilampirkan pembanding/terlawan dahulu penggugat berupa surat pernyataan yang bentuknya ibarat sebuah laporan atas kinerja Pengadilan dan tidak merupakan alat bukti dalam perkara a quo, maka patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengesampingkan lampiran surat pembanding/terlawan dahulu penggugat dalam memori bandingnya ;

D. TANGGAPAN TENTANG KESELURUHAN KEBERATAN-KEBERATAN PEMBANDING

1. Bahwa terbanding/pelawan dahulu tergugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan dalam perkara aquo karena menurut hemat terbanding/pelawan dahulu tergugat Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara telah memberikan pertimbangan hukum dalam putusan secara tepat dan benar ;
2. Bahwa setelah terbanding/pelawan dahulu tergugat membaca secara cermat dalil-dalil keberatan memori banding pembanding/terlawan dahulu penggugat, memori banding pembanding/terlawan dahulu penggugat tersebut tidak ada hal-hal baru yang mampu melumpuhkan kekuatan pertimbangan hukum oleh Hakim yang mengadili perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;
3. Bahwa mencermati secara teliti memori banding pembanding/terlawan dahulu penggugat selain lari dari konteks

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



alasan keberatan dalam bentuk penyusunan sebuah memori banding, memori banding pbanding/terlawan dahulu penggugat tersebut tidak ada ubahnya ibarat KONKLUSI (Kesimpulan) yang diajukan pada saat dipersidangan sebelum putusan perkara dibacakan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

4. Bahwa seluruh dalil-dalil keberatan kuasa hukum pbanding/terlawan dahulu penggugat yang dituangkan dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan atas apa yang telah didalilkan dalam persidangan dan dalam konklusi sebelumnya, dan mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim yang mengadili perkara dalam putusan, sehingga dalil-dalil memori banding pbanding/terlawan dahulu penggugat yang amburadul dan ngawur tersebut pantas untuk ditolak dan dikesampingkan ;
5. Bahwa dalil-dalil memori banding pbanding/terlawan dahulu penggugat hanya merupakan penilaian atas bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan oleh Hakim yang mengadili perkara pada saat perkara sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Tingkat Pertama;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh kuasa hukum pbanding/terlawan dahulu penggugat dalam memori bandingnya banyak bertentangan dengan fakta hukum dan sangat bertolak belakang dengan fakta dipersidangan ;
7. Bahwa segala fakta hukum termasuk keterangan saksi-saksi saat diperiksa dipersidangan, masing-masing pihak melalui kuasa hukumnya serta Panitera Pengganti telah mencatat apa-apa saja yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya Panitera Pengganti maupun Majelis Hakim yang mengadili perkara telah mencatat dan menuangkan segala peristiwa sidang dalam Berita Acara Persidangan, sehingga apa yang didalilkan oleh kuasa hukum pbanding/terlawan dahulu penggugat dalam memori bandingnya bertentangan dengan fakta persidangan ;
8. Bahwa segala sesuatu yang didalilkan pbanding/terlawan dahulu penggugat dalam memori bandingnya tidak sesuai fakta peristiwa persidangan, alasan memori banding kuasa hukum pbanding/terlawan dahulu penggugat lebih cenderung menyerang personal dan menyerang kinerja Pengadilan daripada menyusun argument hukum yang baik dan kuat untuk mampu melumpuhkan

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



kekuatan pertimbangan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

9. Bahwa dalil memori banding pbanding/terlawan dahulu penggugat selain lebih kepada penilaian terhadap kewenangan Hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti dalam perkara, dalil memori banding pbanding/terlawan dahulu penggugat tidak ubahnya ibarat sekedar melaporkan kinerja Lembaga/Intitusi ke Lembaga/Institusi yang lebih tinggi tingkatannya ;
10. Bahwa ditegaskan kembali, perlawanan a quo diajukan terbanding/pelawan dahulu tergugat masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur undang-undang dan Hukum Acara Perdata, oleh karena itu perlawanan terbanding/pelawan dahulu tergugat sah secara formal ;
11. Bahwa perlawanan terbanding/pelawan dahulu tergugat dalam perkara a quo adalah melawan putusan verstek, maksud dan tujuan perlawanan terbanding/pelawan dahulu tergugat karena tidak benar tanah perkara yang dilawan terbanding/pelawan dahulu tergugat merupakan milik Hotman Simamora serta tidak ada alasan menurut hukum Hotman Simamora menyerahkan tanah yang bukan miliknya kepada pbanding/terlawan dahulu penggugat ;
12. Bahwa sebagaimana terbukti dan terungkap dalam persidangan, tanah yang diserahkan Hotman Simamora yang merupakan objek perkara bukanlah tanah miliknya, tetapi tanah adat milik bersama terbanding/pelawan dahulu tergugat dengan seluruh keturunan (pomparan) op. Banua Munthe, Op. Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora ;
13. Bahwa penyerahan tanah perkara dari Hotman Simamora kepada pbanding/terlawan dahulu penggugat sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sarat rekayasa karena dilakukan secara diam-diam, adanya kesengajaan untuk menghindari adanya tuntutan hukum dari keturunan (pomparan) Op. Banua Munthe, Op. Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora selaku pemilik tanah perkara ;
14. Bahwa bukti surat penyerahan tanah perkara sebagaimana yang diajukan dipersidangan sama sekali tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Bonaniaonan dan juga tidak ditandatangani oleh saksi-saksi batas padahal menurut ketentuan hukum dan hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan hukum yang mana pihak penjual

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pihak pembeli untuk selama-lamanya pada waktu pihak pembeli membayar harga tanah tersebut kepada pihak penjual, meskipun harga yang dibayarkan baru sebagian. Dengan demikian, sejak saat itulah hak atas tanah telah beralih dari pihak penjual kepada pembeli, artinya pihak pembeli telah mendapatkan hak milik atas tanah saat terjadinya jual beli tanah. Untuk menjamin tidak adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan jual beli tanah, maka jual beli tanah harus dilakukan dimuka kepala adat (Kepala Desa) dan masyarakat harus turut mengakui keabsahannya :

15. Bahwa sama halnya peralihan hak atas tanah perkara dari Op. Marihot boru Simatupang kepada Hotman Simamora tertanggal 08 November 1992 sama sekali tidak diketahui oleh seluruh keturunan (pomparan) Op. Banua Munthe, Op. Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora, Dan peralihan tersebut dilakukan juga secara diam-diam tanpa dilakukan dimuka kepala adat (Kepala Desa) ;
16. Bahwa surat penyerahan tanah perkara antara Op. Marihot boru Simatupang dengan Hotman Simamora mengandung cacat hukum karena transaksi dilakukan atas tanah yang bukan milik Op. Marihot boru Simatupang ;
17. Bahwa seluruh saksi-saksi yang diajukan pembanding/terlawan dahulu penggugat dalam persidangan tidak satupun yang dapat menjelaskan darimana tanah perkara diperoleh Op. Marihot br. Simatupang dan siapa suami Marihot br. Simatupang dan dari keturunan siapa Op. Marihot br Simatupang hingga dengan begitu saja memiliki tanah perkara ;
18. Bahwa sesuai fakta hukum dan fakta persidangan telah terbukti tanah perkara adalah warisan dari ketiga Op. Banua Munthe Op. Juara Sialtong dan Op. Basahan Simamora yang diwariskan kepada seluruh keturunannya dan sampai sekarang belum pernah dibagi-bagi, dan juga ditanah objek sengketa terdapat rabat beton yang dibangun oleh keturunan Op. Banua Munthe Op. Juara Sialtong dan Op. Basahan Simamora dan diatas tanah tersebut terdapat makam Op. Banua Munthe Op. Juara Sialtong dan Op. Basahan Simamora beserta seluruh keturunannya ;
19. Bahwa oleh karena dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum, tanah perkara adalah milik bersama keturunan Op. Banua Munthe Op. Juara Sialtong dan Op. Basahan Simamora termasuk diantaranya adalah terbanding/pelawan dahulu tergugat maka Majelis

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tidak ditemukan kesalahan penerapan hukum, pemeriksaan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo telah objektif dan benar, maka dalil-dalil memori banding pbanding/terlawan dahulu penggugat dalam perkara aquo pantas untuk ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding menolak memori banding pbanding untuk seluruhnya seraya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 03 Juni 2020 Nomor : 27/Pdt.Plw/2019/PN.Trt ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung telah menyampaikan secara patut dan sah Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN Trt., kepada Kuasa Pbanding semula Terlawan semula Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2020 dan kepada Terbanding semula Pelawan semula Tergugat pada tanggal 30 Juli 2020, yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN Trt., tanggal 3 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pbanding semula Terlawan semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Trt., tanggal 23 Juli 2019 dan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN Trt., tanggal 3 Juni 2020 dan telah pula membaca Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan memori banding yang diajukan oleh Pbanding semula Terlawan semula Penggugat tanggal 21 Juli 2020 serta kontra memori banding dari Terbanding

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Pelawan semula Tergugat tanggal 27 Agustus 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan semula Tergugat didalam perlawanannya yang merupakan jawaban terhadap gugatan dari Pemanding semula Terlawan semula Penggugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pihak Tergugat tidak lengkap, karena objek perkara bukan hanya milik Pelawan/Tergugat asli tetapi milik Bersama seluruh keturunan (pomparan) Op. Banua Munthe, Op. Juara Sialtong Simamora, Op. Basahan Simamora;
2. Batas-batas tanah perkara yang digugat Terlawan/Penggugat asli tidak sesuai dengan fakta di lapangan maka gugatan Terlawan/Penggugat asli merupakan gugatan yang kabur;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka patut dan beralasan menurut hukum menyatakan gugatan Terlawan/Penggugat asli tidak dapat diterima (Niet onvan kelijk verklard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa tentang siapa yang menjadi pihak yang dijadikan sebagai pihak Tergugat adalah hak sepenuhnya dari pihak Penggugat, dan baru dapat diketahui kekurangan pihak pada saat memeriksa pokok perkara;
- Bahwa tentang batas-batas tanah perkara yang digugat Terlawan/semula Penggugat tidak sesuai dengan fakta di lapangan, hal ini telah memasuki pokok perkara dan baru dapat diketahui setelah memeriksa pokok perkara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Pelawan/semula Tergugat adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Tentang Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 17, perkara perdata Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN Trt., tanggal 3 Juni 2020 yang berpendapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yakni:

1. Tanah tersebut adalah warisan dari ketiga Oppu tersebut yang diwariskan kepada seluruh keturunannya yang sampai dengan Sekarang ini belum pernah dibagi-bagi
2. Bahwa objek sengketa terletak di Jalan Siliwangi Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang luasnya 5 meter x 18 meter;

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek sengketa sudah dirabat beton oleh keturunan Op. Banua Munthe, Op. Juara Sialtong dan Op. Basahan Simamora;
4. Bahwa diatas tanah tersebut tempat pemakaman ketiga Oppu beserta seluruh keturunannya ;
5. Bahwa tidak dijelaskan darimana Op. Marihot br Simatupang mendapatkan tanah objek sengketa tersebut ;
6. Bahwa tidak ada bukti penyerahan antara Oppu Marihot Simamora kepada Op. Natilde;
7. Bahwa surat jual beli antara Hotman Simamora dengan Rosmaya tidak ditanda tangani oleh Kepala Desa;

oleh karena itu Majelis Hakim meyakini bahwa tanah tersebut adalah warisan dari Op. Banua Munthe, Op. Juara Sialtong Simamora, dan Op. Basahan Simamora yang diwariskan kepada seluruh keturunannya yang sampai dengan sekarang belum di bagi-bagi, maka untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan dalam perkara ini adalah Pelawan yang benar;

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan bukti-bukti secara lengkap, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Terlawan semula Penggugat, yakni:

Bukti surat-surat berupa photo copy, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, yakni:

1. Bukti TLW 1, berupa surat penyerahan tanah (surat perjanjian jual beli) atas tanah (objek perkara), bahwa bukti ini menerangkan bahwa Terlawan semula Penggugat Rosmaya Br.Manalu membeli tanah dari Hotman Simamora berukuran 18 m x 5 m, penyerahan tanah dengan jual beli tersebut dihadiri saksi-saksi dari kedua belah pihak pada tanggal 12 Maret 2007;

Bahwa bukti TLW-1 tersebut sampai perkara ini diajukan ke persidangan belum pernah dibatalkan;

Bahwa menurut ketentuan hukum adat di Tapanuli Utara bahwa jual beli adalah sah dimana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pihak pembeli untuk selama lamanya pada waktu pihak pembeli membayar harga tanah tersebut kepada pihak penjual, dengan demikian sejak saat itu hak atas tanah telah beralih dari pihak penjual kepada pembeli, maka sejak itu pihak pembeli telah mendapat hak milik atas tanah saat terjadinya jual beli tanah;

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti TLW 2, berupa jual beli tanah secara adat batak yang dituangkan dalam surat jual beli atas tanah objek perkara pada tanggal 8 Nopember 1992 yang diketahui oleh saksi-saksi;

Bahwa bukti surat TLW 2 tersebut membuktikan bahwa tanah objek perkara semula milik dari Op. Marihot Br. Simatupang kemudian dijual kepada Hotman Simamora pada tanggal 8 Nopember 1992 selanjutnya Hotman Simamora menjual tanah objek perkara kepada Rosmaya Br.Manalu (Terlawan/semula Penggugat) pada tanggal 12 Maret 2007;

3. Bukti TLW 3, berupa surat penyerahan tanah dari Dame (Op. Paulus Br. Simamora) kepada pihak Gereja GBI diwakili beberapa orang Jemaat, saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Bona ni Onan;

Bahwa bukti surat ini diterangkan disebelah Utara berbatas dengan tanah Hotman Simamora, yang kemudian tanah tersebut dijual kepada Terlawan/semula Penggugat yang dalam kasus ini menjadi objek perkara;

4. Bukti TLW 4, berupa surat tanda bukti menerima ganti rugi oleh Terlawan/semula Penggugat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Ketika ada pelebaran jalan Siliwangi Tahun Anggaran 2011;

5. Bukti TLW 5, berupa waarmeding Nomor 14/WMRK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 oleh Notaris Haposan Bemfie Oktovianus, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan;

6. Bukti TLW 6, berupa surat penyerahan tanah dari Hotman Simamora kepada Op. Paulus Simamora sebagai pihak yang kemudian menyerahkan tanah yang sekarang menjadi bangunan Gereja GBI yang berbatasan langsung dengan objek perkara;

Bahwa bukti TLW 1, TLW 2, TLW 3, TLW 4, TLW 5, dan TLW 6 membuktikan bahwa tanah terperkara semula adalah milik Op. Marihot Br. Simamora dan pada tanggal 8 Nopember 1992 dijual kepada Hotman Simamora kemudian Hotman Simamora menjual tanah yang menjadi objek perkara tanggal 12 Maret 2007 kepada Rosmaya Br.Manalu, bersesuaian dengan surat pernyataan saksi secara tertulis yang diberi materai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan semula Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti surat-surat photo copy sesuai dengan asli dan diberi materai sebagai berikut:

1. Surat pernyataan dari saksi-saksi (bukti Plw I) menerangkan bahwa Tambak Juara Sialtong dengan tambak Oppu Banua Munthe bertempat di Huta Sihaboksa dan Huta Bona ni onan tambak Juara Sialtong Simamora terletak

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur dari tambak Oppu Banua Munthe terletak di sebelah Barat selaku anak boru dari Juara Sialtong Simamora;

2. Surat pernyataan dari Herbin Munthe (bukti Plw II);
3. Surat pernyataan dari Manihar Simamora (bukti Plw III);
4. Surat pernyataan dari Edison Munthe (bukti Plw IV);
5. Surat pernyataan dari Horas Munthe (bukti Plw V);
6. Surat pernyataan dari Tiopan Munthe (bukti Plw VI);
7. Surat pernyataan dari keturunan Op. Banua Munthe (bukti Plw VII);
8. Surat pernyataan dari keturunan Op. Basahan Simamora (bukti Plw IX);
9. Surat pernyataan Lumongga Simamora (bukti Plw X);

Menimbang, bahwa bukti-bukti Plw I sampai dengan Plw X berupa surat Pernyataan yang menurut hukum acara perdata dikenal dengan affidavit sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Nopember 1988 Nomor 2901 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan diperiksa dipersidangan tanpa didukung atau berdasarkan bukti, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa;

Bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan Pelawan semula Tergugat:

1. Saksi Tiopan Munthe;
2. Saksi Manihar Simamora;
3. Saksi Edison Munthe;

Pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak terletak di Jalan Siliwangi, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan yang luasnya 5 meter x 18 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Siliwangi Ujung;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah pekuburan Op. Banua Munthe;
- Sebelah Utara berbatas dengan Gereja Bethel Indonesia;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah pekuburan;

Bahwa sepengetahuan saksi-saksi tanah tersebut adalah milik dari Op. Banua Munthe, Op. Juara Sialtong Simamora dan Op. Basahan Simamora yang diwariskan kepada keturunannya yang sampai sekarang belum dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dihadiri pihak-pihak yang berperkara diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa tanah terperkara berukuran 5 meter x 18 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gereja Bethel Indonesia;

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Siliwangi Ujung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah pekuburan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah pekuburan umum;

Diatas tanah perkara ditemukan jalan setapak berupa rabat beton dan pagar besi yang dibuat oleh Terbanding semula Pelawan semula Tergugat;

Bahwa diatas tanah perkara tidak ada ditemukan kuburan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan semula Penggugat dihubungkan dengan Hasil Pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanah perkara diperoleh Pembanding semula Terlawan semula Penggugat dengan cara membeli dari Hotman Simamora pada tanggal 12 Maret 2007 seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti TLW 1;
- Bahwa asal mula tanah perkara adalah milik Op. Marihot Simamora yang pada tanggal 08 Nopember 1992 dijual kepada Marihot Simamora sesuai dengan bukti TLW 2;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara disebelah Utara berbatas dengan Gereja Bethel Indonesia yang berdasarkan TLW 6, tanah perkara semula milik Hotman Simamora dan pada tanggal 20 Juni 1996 diserahkan kepada Op. Paulus Simamora, kemudian oleh Op. Paulus Simamora pada tanggal 20 Juli 1996 menyerahkan ke Majelis Gereja Bethel Indonesia, bukti TLW 3;
- Bahwa bukti TLW 3, merupakan tanah tempat berdirinya Gereja Bethel Indonesia berbatas di sebelah Selatan dengan tanah milik Hotman Simamora dan disebelah Utara berbatas dengan tanah Hotman Simamora yang kemudian dijual kepada Rosmaya Br.Manalu yang saat ini menjadi objek perkara;
- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan semula Penggugat yakni bukti TLW 1 sampai dengan TLW 6, belum pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya jual beli tanah antara Hotman Simamora dengan Rosmaya Br.Manalu (bukti TLW 1) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan semula Tergugat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan bukti-bukti yang dapat membatalkan bukti-bukti dari Pembanding semula Terlawan semula Penggugat sehingga Terbanding semula Pelawan semula Tergugat tidak dapat membuktikan

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanannya karenanya perlawanan Terbanding semula Pelawan semua Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:

- Bahwa karena Terbanding semula Pelawan semula Tergugat tidak dapat membuktikan perlawanannya maka harus dinyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Bahwa Rosmaya Br.Manalu sebagai Pembanding semula Terlawan semula Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya bahwa ia adalah pemilik yang sah atas tanah berukuran 5 meter x 18 meter yang menjadi objek perkara terletak di Jalan Siliwangi Ujung Siparbue, Desa Bonanian, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara;
- Bahwa Rosmaya Br. Manalu sebagai Pembanding semula Terlawan semula Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, karenanya harus mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, bahwa eksepsi Terbanding semula Pelawan semula Tergugat tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dan fakta-fakta hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 3 Juni 2020 Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN Trt., harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Terlawan semula Penggugat dapat membuktikan gugatannya maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Trt., tanggal 23 Juli 2019 sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dan menjadi bagian pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Trt., tanggal 23 Juli 2019 sudah tepat dan benar maka putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amar putusan selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Pelawan semula Tergugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (*RBg*), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN Trt., tanggal 3 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Pelawan semula Tergugat seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan Terbanding semula Pelawan semula Tergugat sebagai Pelawan yang tidak benar;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Trt., tanggal 23 Juli 2019 tersebut;
 - Menghukum Terbanding semula Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2020 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN tanggal 18 Nopember 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

ttd.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp. 134.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); =====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)